

**STUDI KASUS REVITALISASI PASAR CIK PUAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**Oleh :  
Abbas Abdurrahman  
177321022**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Abbas Abdurrahman  
NPM : 177321022  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : **STUDI KASUS REVITALISASI PASAR CIK PUAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA  
PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Rabu  
Tanggal : 4 Agustus 2021  
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB


**Dan Dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



**Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.**

Sekretaris



**Dr. Ahmad Eitra Yuza, S.IP., M.A.**

Anggota



**Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.**

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:


**STUDI KASUS REVITALISASI PASAR CIK PUAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

Oleh:  
Nama : Abbas Abdurrahman  
NPM : 177321022  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I




**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**

Tanggal: .....

8-7-2021

Pembimbing II



**Dr. H. Syafhendri, M.Si**

Tanggal: .....

29/06/21

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau**



**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 191/KPTS/UIR-PPS/2019

#### TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

#### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor : 85/M/1999
    - Nomor : 102/M/2001
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - Nomor : 232/U/2000
    - Nomor : 234/U/2000
  - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
    - Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
    - Nomor : 156/D/T/2007
    - Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
  - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  - SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk :
 

a. Nama	: Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. H. Syafhendry, M.Si.	sebagai Pembimbing II

#### Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ABBAS ABDURRAHMAN**  
 N P M : **17 732 1022**  
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
 Judul Tesis : **"STUDI KASUS REVITALISASI PASAR CIK PUAN OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU".**

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 28 Maret 2019



Dokumen ini adalah A:rip Milik : Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abbas Abdurrahman  
 NPM : 177321022  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Judul Tesis : Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cik Puan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. ----- Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lain.
2. ----- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. ----- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. ----- Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Abbas Abdurrahman



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 160/A-UIR/5- PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **ABBAS ABDURRAHMAN**  
NPM : **177321022**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 30 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi, Magister Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 30 Juli 2021  
Staf Pemeriksa

  
Indrian Svafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Svafitri\_ind05*

STUDI KASUS REVITALISASI PASAR CIK  
 PUAN OLEH PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU by  
 Abbas Abdurrahman Abbas Abdurrahman

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (TESIS  
 PASCASARJANA UIR)

Similarity Index  30%	Similarity by Source	
	Internet Sources:	28%
	Publications:	4%
	Student Papers:	21%

Processed on 30-Jul-2021 09:56 WIB

ID: 1625651842

Word Count: 18902

**sources:**

1 2% match (Internet from 09-Jun-2021)

<https://lib.unnes.ac.id/34043/1/3312414066maria.pdf>

2 2% match (student papers from 18-Jun-2019)  
 Submitted to Udayana University on 2019-06-18

3 2% match (Internet from 28-Nov-2020)  
<https://isnet.or.id/membangun-tata-kelola-pemerintahan-yang-kolaboratif-collaborative-governance/>

4 1% match (Internet from 26-Nov-2020)  
<http://repository.uin-suska.ac.id/16329/7/9.%20BAB%20II.pdf>

5 1% match (Internet from 26-Nov-2020)  
[http://repository.uin-suska.ac.id/14810/9/9.%20BAB%20IV\\_2018447ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/14810/9/9.%20BAB%20IV_2018447ADN.pdf)

6 1% match (Internet from 27-Nov-2020)  
[http://repository.uin-suska.ac.id/19796/7/9.\\_BAB\\_II%5B1%5D.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/19796/7/9._BAB_II%5B1%5D.pdf)

7 1% match (Internet from 05-May-2020)  
<https://docobook.com/bab-ii-kajian-pustaka-21-konsep-desentralisasi-desentralisas.html>

8 1% match (Internet from 25-Mar-2020)  
<https://docobook.com/bab-ii-kajian-teori-a-tinjauan-otonomi-daerah-1.html>

9 1% match (Internet from 09-Apr-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/436/2/bab2.pdf>

10 1% match (Internet from 12-May-2019)  
<http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-program-revitalisasi-pasar-tradisional.html>

11 1% match (Internet from 16-Dec-2019)  
[http://bopp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Laporan\\_Akhir\\_Analisis\\_Arah\\_Pengembangan\\_Pasar\\_Rakyat\\_Prir](http://bopp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Laporan_Akhir_Analisis_Arah_Pengembangan_Pasar_Rakyat_Prir)

12 1% match ()  
 Satriana, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING AYAM DI PASAR TRADISIONAL", 2013

13 1% match ()  
 Nuraeni, "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PERTANIAN", 2016

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Ikatlah ilmu dengan menulis.” (Ali bin Abi Thalib)

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata’ala  
dan shalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wassalam.

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang terkasih, terutama kedua  
orangtuaku H Abdurrahman Sa’ady dan Hj Nurbaya Jamin  
(semoga Allah mengampuni mereka, melapangkan kuburnya, dan menempatkan  
keduanya kelak di surga), serta istriku Andi Idayani bersama kedua buah hatiku  
Nadine Adisty Maheera dan Naufal Muhammad Azzam.



## TUNJUK AJAR

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian.” (*Q.S Al-Mujadilah: 11*)

“Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (*HR Ibnu Majah & Abu Dawud*).

“Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu.” - *Luqman al-Hakim*

“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.” - *Al-Ghazali*

“Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya.” - *Sufyan bin Uyainah*



### **Riwayat Hidup**

Nama : Abbas Abdurrahman  
 Tempat Lahir : Pekanbaru  
 Tanggal Lahir : 23 November 1975  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Jalan Eka Tunggal, Kelurahan Sialangmunggu, Kota Pekanbaru

#### **Pendidikan Formal:**

1. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
2. Strata 1 Ilmu Pemerintahan Universitas Riau
3. MAN 2 Pekanbaru
4. MTsN Pekanbaru
5. SDN 006 Sukajadi Pekanbaru

#### **Pengalaman Organisasi**

1. Dewan Kerja Cabang Kwarcab Pekanbaru
2. Ketua Racana Raja Haji Fisabilillah Gudep 01 Universitas Riau
3. Ketua Presidium Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Riau
4. Pengurus KNPI Provinsi Riau
5. Ketua DPD Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Provinsi Riau
6. Ketua Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP)
7. Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Pekanbaru

#### **Pengalaman Kerja**

1. Redaktur Pelaksana Surat Kabar Harian Riau Tribune
2. Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Koran Riau
3. Pimpinan Redaksi [www.koranriau.co](http://www.koranriau.co)
4. Pimpinan Redaksi [www.cakrawalatoday.com](http://www.cakrawalatoday.com)
5. Fotografer Ozora Photography/Ozora Yearbook

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cik Puan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau”** ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi, SH., MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Yusri Munaf, S.H., M.Hum sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA sebagai Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri munaf, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Tesis ini selesai.
6. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah memberikan berbagai ilmu yang dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini, dan Bapak/Ibu serta saudara/i segenap staf dan Pegawai Tata Usaha

Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran dalam administrasi penyelesaian Tesis ini.

7. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Abah H Abdurrahman Sa'ady (almarhum) dan Mak Hj. Nurbaya (almarhum), serta istri Andi Idayani dan putra-putri saya Nadine Adisty Maheera dan Naufal Muhammad Azzam yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Bapak Dr Ir H Muhammad Ikhsan MSc (Dosen Universitas Riau dan Pengamat Tata Kota) dan Bapak H Agung Nugroho SE (Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau – Dapil Pekanbaru)
9. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya menyusun lembar demi lembar Tesis ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau. Walau demikian, penulis tetap mengharapkan kritik dan saran agar Tesis ini menjadi lebih baik, serta sebagai masukan bagi penulis untuk penulisan dan penelitian ilmiah di masa akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

Abbas Abdurrahman

**CASE STUDY OF CIK PUAN MARKET REVITALIZATION  
BY PEKANBARU CITY REGIONAL GOVERNMENT RIAU PROVINCE**

**ABSTRACT**

**ABBAS ABDURRAHMAN**

Revitalization of public facilities is a necessity for regional development. Because revitalization involves the task of local governments in providing services to their citizens. The people's market is one of the public facilities that requires government attention. The market itself is inseparable from people's daily lives, becoming the economic center of an area, a meeting place for sellers and buyers. For that we need a representative market, which is comfortable, safe, which is able to accommodate a lot of sellers and buyers, as well as other economic activities. Cik Puan Market in Pekanbaru City, as one of the people's markets owned by the Pekanbaru City Government, requires immediate revitalization. This market has experienced 9 (nine) fires. Pekanbaru City Government has started the revitalization of Cik Puan Market in 2009. However, the development process was forced to stop due to asset problems. Most of the market land is an asset owned by the Riau Provincial Government. There was a tug of war between the two local governments. The change of leaders in the two regions did not necessarily solve the problem. Collaboration between the two local governments never happened. The Riau Provincial Government still does not want to hand over its assets to the Pekanbaru City Government because it does not agree if the Pekanbaru City Government revitalizes Cik Puan Market through a third party. Meanwhile, according to the Pekanbaru City Government, the revitalization requires the presence of the private sector, not using the state budget (APBD or ABPN). The problem of overlapping assets was finally resolved when Riau Governor Syamsuar agreed with Pekanbaru Mayor Firdaus to hand over a number of assets. The handover report was signed on April 30, 2021. The next issue is to wait for what the Pekanbaru City Government will do in revitalizing Cik Puan Market.

*Keywords: Revitalization, Policy, Planning*

## STUDI KASUS REVITALISASI PASAR CIK PUAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

### ABSTRAK

**ABBAS ABDURRAHMAN**

Revitalisasi fasilitas publik menjadi keniscayaan pembangunan di daerah. Karena revitalisasi itu menyangkut tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Pasar rakyat merupakan salah satu fasilitas publik yang memerlukan perhatian pemerintah. Pasar itu sendiri tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadi pusat perekonomian suatu kawasan, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Untuk itu diperlukan pasar yang representatif, yang nyaman, yang aman, yang mampu menampung ramai penjual dan pembeli, serta aktivitas ekonomi lainnya. Pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru, sebagai salah satu pasar rakyat milik Pemerintah Kota Pekanbaru, kondisinya memerlukan revitalisasi segera. Pasar ini pernah 9 (sembilan) kali mengalami kebakaran. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memulai revitalisasi Pasar Cik Puan pada 2009. Namun proses pembangunan itu terpaksa terhenti karena persoalan aset. Sebagian besar lahan pasar merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau. Terjadi tarik-menarik antara kedua pemerintah daerah. Pergantian pemimpin di dua daerah ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah. Kolaborasi antara kedua pemerintah daerah tidak kunjung terjadi. Pemerintah Provinsi Riau masih tidak mau menyerahkan asetnya kepada Pemerintah Kota Pekanbaru karena tidak setuju bila Pemerintah Kota Pekanbaru merevitalisasi Pasar Cik Puan melalui pihak ketiga. Sementara menurut Pemerintah Kota Pekanbaru revitalisasi itu memerlukan kehadiran pihak swasta, tidak menggunakan anggaran Negara (APBD maupun ABPN). Persoalan tumpang-tindih aset ini akhirnya selesai ketika Gubernur Riau Syamsuar bersepakat dengan Wali Kota Pekanbaru Firdaus untuk melakukan serah terima sejumlah aset. Berita acara serah terima itu ditandatangani pada 30 April 2021. Persoalan selanjutnya adalah menunggu apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merevitalisasi Pasar Cik Puan.

*Kata Kunci: Revitalisasi, Kebijakan, Perencanaan*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>SK PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>SURAT BEBAS PLAGIAT</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>TUNJUK AJAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	16
1.3 Batasan Masalah .....	17
1.4 Rumusan Masalah .....	17
1.5 Tujuan Penelitian .....	17
1.6 Manfaat Penelitian .....	17
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Konsep Pemerintahan .....	19
2.2 Pemerintahan Daerah .....	22
2.2.1 Otonomi Daerah .....	27
2.2.2 Desentralisasi .....	30
2.3 Manajemen Pemerintahan .....	32
2.4 Pemerintahan Kolaboratif .....	36

2.5 Revitalisasi .....	38
2.6 Pasar Tradisional .....	45
2.7 Ulasan Karya .....	49
2.8 Kerangka Pemikiran .....	51
2.9 Konsep Operasional .....	52
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	55
3.2 Tempat/Lokasi Penelitian.....	57
3.3 Informan .....	58
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	58
3.5 Sumber Data.....	59
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.7 Teknik Analisis Data.....	63
3.8 Jadwal Waktu Penelitian .....	65
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru .....	66
4.1.2 Pemerintahan.....	68
4.1.3 Wilayah Kota Pekanbaru.....	71
4.1.4 Pasar Cik Puan .....	73
4.2 Pelaksanaan Program Revitalisasi.....	77
4.2.1 Persoalan Aset Sebagai Penghambat Revitalisasi.....	77
4.2.2 Perencanaan Revitalisasi .....	83
4.2.3 Pembiayaan Revitalisasi.....	94
4.3 Faktor Penghambat.....	96
4.3.1 Kepemilikan Aset.....	96
4.3.2 Perencanaan.....	97
4.3.3 Pembiayaan .....	97



**BAB V : PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	99
5.2 Saran .....	100

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>101</b>
---------------------------------	------------

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
I.1	Data Pasar Rakyat/Tradisional di Pekanbaru yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru .....	10
IV.1	Nama Wali Kota Pekanbaru dari 1948 hingga 2021 .....	70
IV.2	Data Kebakaran Pasar Cik Puan .....	76

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>		
IV.1	Peta Kota Pekanbaru (Sebelum Perda Nomor 10/2019 tentang Pemekaran Kecamatan) .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap Negara pada umumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyejahterakan warga negaranya. Termasuk Indonesia, yang mana sudah dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan pembangunan nasional, yakni (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk mewujudkan kemakmuran tersebut, Pemerintah merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pada banyak sektor. Satu di antaranya adalah sektor ekonomi. Sektor ini merupakan penunjang kemajuan menuju kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, termasuk Pemerintah Indonesia, harus mampu menumbuhkembangkan serta memajukan sektor ekonomi ini, baik formal maupun informal. Berbagai upaya dilakukan untuk itu, tidak hanya di pusat pemerintahan namun juga di daerah oleh pemerintah daerah. Karena ekonomi daerah yang kuat akan pula menguatkan perekonomian nasional.

Ada beberapa upaya yang dapat membantu mewujudkan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Langkah atau upaya tersebut di antaranya melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kesempatan atau akses untuk membuka berbagai usaha

terutama usaha mikro dan kecil, serta memfasilitasi usaha perdagangan. Dan salah satu sarana perdagangan yang hingga kini terus berjalan dengan lancar adalah pasar, baik pasar tradisional maupun pasar moderen.

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual, juga menjadi ruang yang menjembatani konsumen dan produsen. Sejatinya, pasar menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Terutama pasar tradisional yang mejadi tempat di mana pembeli dan penjual bertemu, lalu bertransaksi secara langsung, yang umumnya diwarnai dengan proses tawar-menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri atas gerai atau kios-kios, memiliki akses lebih luas bagi produsen, dan terdapat area terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sayur-sayuran, buah, ikan, daging, telur, kain, termasuk barang-barang elektronik, dan jasa, serta menjual kue-kue.<sup>1</sup> Dalam sistem perekonomian nasional, pasar mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan pendistribusian produk hasil industri agar dapat diterima oleh masyarakat luas.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 Pasal 1 Ayat (3) disebutkan, pasar tradisional adalah ‘Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau

---

<sup>1</sup> Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 1.

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>2</sup>

Selain itu, ada beberapa fungsi pasar tradisional jika dilihat dari aspek sosial, yaitu:<sup>3</sup>

1. Pasar tradisional merupakan ruang untuk saling bertemu muka.
2. Pasar tradisional adalah tempat bagi masyarakat, terutama dari kalangan bawah, untuk melakukan interaksi sosial dan tukar informasi atas segenap permasalahan yang mereka hadapi.

Meski pasar tradisional memiliki manfaat yang besar, terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dari Pemerintah. Misalnya, keberadaan pasar tradisional yang mulai tergenser oleh kehadiran pasar modern yang jumlahnya semakin bertambah dengan pesat serta memiliki pengelolaan yang baik dan profesional. Berbagai kelemahan pasar tradisional membuatnya perlahan mulai ditinggalkan masyarakat. Di sebagian besar pasar tradisional dapat dilihat kondisinya masih terkesan kotor, bau, becek, sumpek, dan pengap. Berbagai hasil penelitian khususnya di kota-kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan pasar moderen telah berdampak pada penurunan omset pedagang di pasar tradisional secara signifikan.<sup>4</sup>

Permasalahan pada pasar tradisonal juga terjadi di Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau. Kota ini terus berkembang pesat, tidak saja pada sisi

<sup>2</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 *tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.*

<sup>3</sup> Prasetyo, Windhy. 2019. Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang. *Skripsi: Universitas Negeri Semarang.*

<sup>4</sup> Yaningwati, dkk. 2009. Dampak Keberadaan Hypermarket Terhadap Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Laporan Hasil Penelitian Fundamental, Universitas Brawijaya, Malang.*

pembangunan fisiknya, namun juga dari pertumbuhan jumlah penduduk. Di mana pada 2016 tercatat penduduk Kota Pekanbaru berjumlah 1.064.566 jiwa, naik dari 903.038 jiwa pada 2010 dan 1.038.118 jiwa pada 2015. Dalam catatan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, pertumbuhan penduduk kota ini tahun 2016 sebesar 2,55% (26.448 jiwa) lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,63% (26.651 jiwa).<sup>5</sup>

Perkembangan jumlah penduduk itu tentu saja meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan pasar tradisional atau pasar rakyat di tengah permukiman warga menjadi penting. Karena akses yang dekat akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan konsumsi tersebut. Pasar tradisional atau pasar rakyat saat ini harus bersaing dengan pasar-pasar moderen seperti supermarket dan hypermarket. Belum lagi kehadiran toko-toko retail dan waralaba yang langsung bisa masuk ke kawasan permukiman. Karenanya pasar-pasar rakyat harus direvitalisasi, sehingga aktivitas jual beli di lokasi ini tetap berlangsung dengan baik. Para pedagang dan konsumen sama-sama mendapatkan keuntungan.

Pasar tradisional sebagai basis ekonomi rakyat, memiliki potensi besar dan mampu menggerakkan roda perekonomian. Terbukti dalam kondisi krisis pasar tradisional bisa tetap bertahan serta mampu melayani kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka 2017*, BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2017, hal. 59.

Dalam Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat dari Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan disebutkan, pasar tradisional telah menyumbangkan lapangan kerja dan memberikan kehidupan bagi banyak orang. Dinyatakan, di wilayah Indonesia terdapat lebih dari 13.450 pasar tradisional yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dari jumlah tersebut, menampung sebanyak 12,6 juta pedagang belum termasuk para pemasok barang serta pengelola pasar. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional yang kini semakin terhimpit dari pesatnya pertumbuhan pasar modern menjadi penting untuk segera diselamatkan. Salah satunya yakni melalui program revitalisasi/ pengembangan pasar tradisional.<sup>6</sup>

Revitalisasi pasar rakyat atau pasar tradisional menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia. Era Presiden Joko Widodo menjadikan revitalisasi pasar tradisional itu sebagai salah satu program penting. Sebagai tempat berlangsungnya berbagai transaksi perdagangan antara warga sebagai konsumen dengan warga lainnya sebagai pedagang, pasar tradisional memang sangat penting untuk direvitalisasi. Pasar tradisional yang belum dibangun atau direvitalisasi itu biasanya identik dengan tempat yang kumuh dan becek. Tempat parkir pun susah. Program revitalisasi akan mengubah kondisi dan pandangan itu. Pasar yang sudah direvitalisasi memiliki tempat parkir sehingga konsumen yang datang dengan mobil atau sepeda motor bisa parkir. Pemerintah menargetkan untuk merevitalisasi atau membangun pasar tradisional di seluruh wilayah

---

<sup>6</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat*, 2015.

Indonesia. Ditargetkan dalam waktu lima (5) tahun dibangun 5.000 pasar. Presiden mengingatkan agar pasar tradisional dijaga dan dirawat bersama-sama sehingga bisa bersaing dengan *supermarket*, *minimarket*, atau *hypermarket*.

Pemerintah melakukan program revitalisasi pasar tradisional melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Program Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan RI untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar. Tujuan dari revitalisasi pasar rakyat adalah guna meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Selain itu juga untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman.<sup>7</sup>

Revitalisasi pasar tradisional dilakukan mengikuti empat prinsip. Prinsip pertama adalah revitalisasi fisik, yang meliputi perbaikan serta peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, termasuk tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame, dan ruang terbuka kawasan. Prinsip kedua adalah revitalisasi manajemen, di mana pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan yang mengatur secara jelas berbagai aspek, seperti: hak dan kewajiban para pedagang, tata cara penempatan pedagang, soal pembiayaan, pengadaan fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, serta standar operasional prosedur pelayanan pasar. Prinsip ketiga adalah revitalisasi ekonomi, berupa

---

<sup>7</sup> Konsep Revitalisasi Pasar Rakyat, *Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)* Kementerian Perdagangan RI, <https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx>.

perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*). Dan terakhir adalah revitalisasi sosial dengan menciptakan lingkungan yang menarik, berdampak positif, serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat.

Suksesnya program revitalisasi pasar memerlukan peran pemerintah daerah. Di luar program revitalisasi pasar rakyat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program revitalisasi pasarnya sendiri. Karena kewenangan pembangunan pasar bukan hanya menjadi domainnya Pemerintah, melainkan juga menjadi kewenangannya Pemerintah Daerah. Hal itu sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Untuk penataan pasar tradisional secara umum, Pemerintah memiliki payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan penataan, pembinaan dan pengawasan pasar tradisional. Secara mendasar, peraturan ini menjadi pedoman awal bagi beragam program penataan dan revitalisasi pasar tradisional di sejumlah kementerian dan lembaga nonkementerian.

Kemudian, pasca-diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penggunaan istilah “pasar tradisional” diganti dengan “pasar rakyat”. Pasal 12 Ayat (1) berbunyi: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau



Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa: (a) pasar rakyat; (b) pusat perbelanjaan; (c) toko swalayan; (d) gudang; (e) perkulakan; (f) pasar lelang komoditas; (g) pasar berjangka komoditi; atau (h) sarana perdagangan lainnya. Seterusnya pada Pasal 13 disebutkan, ayat (1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat;
- b. Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Hanya saja, revitalisasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah itu tentu harus sesuai dengan peraturan pendung-undangan yang berlaku. Selain Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007, ada pula Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Khusus untuk Kota Pekanbaru, lokasi yang akan menjadi wilayah yang penulis teliti, ada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Saat

ini terdapat 7 (tujuh) pasar rakyat milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat. Pasar-pasar tersebut tersebar di berbagai kecamatan. Selain pasar rakyat milik pemerintah kota, penulis juga mendapati sejumlah pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat namun menjadi pasar yang ramai, seperti Pasar Dupa, Pasar Pagi Arengka, dan Pasar Tangor.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus menggesa pembangunan, selaras dengan Visi Kota Pekanbaru tahun 2021 yang tertuang dalam Perda Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2001. Visi itu berbunyi: 'terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.' Berangkat dari visi itu, nyaris di semua wilayah dilakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur berbagai sektor, termasuk sektor pasar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, didefinisikan bahwa pengelolaan pasar tradisional adalah 'penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan yang dimaksud meliputi perencanaan fisik dan perencanaan nonfisik, selanjutnya dalam pelaksanaannya, Bupati/Wali kota melalui SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan nonfisik yang dianggarkan dalam APBD, sedangkan pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan pasar tradisional, pengelola dan pedagang, pendapatan dan belanja pengelolaan pasar dan sarana dan prasarana pasar.'

Sementara, pembangunan sektor pasar di Kota Pekanbaru masih terbuka luas. Bila dikelola dengan maksimal, sector ini akan mampu memberikan kontribusi cukup besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah dapat hadir melalui regulasi untuk mengatasi persaingan antara pelaku ekonomi di pasar-pasar modern dengan pasar tradisional. Persaingan yang tidak sehat hanya dapat membuat pelaku ekonomi di pasar tradisional jadi terpuruk. Bila kita melihat sumberdaya yang ada, potensi untuk mengembangkan sektor pasar ini sangatlah besar, pemerintah daerah hanya perlu membuat kebijakan serta strategi pengelolaan dalam mengembangkannya menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

**Tabel 1.1 Data Pasar Rakyat/Tradisional di Pekanbaru yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.**

No	Pasar	Alamat / Kecamatan
1.	Pasar Limapuluh	Kecamatan Limapuluh
2.	Pasar Cik Puan	Kecamatan Sukajadi
3.	Pasar Sail	Kecamatan Sail
4.	Pasar Simpangbaru	Kecamatan Tampan
5.	Pasar Senapelan	Kecamatan Senapelan
6.	Pasar Rumbai	Kecamatan Rumbai Pesisir
7.	Pasar Palapa	Kecamatan Payung Sekaki

**Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa banyaknya jumlah pasar tradisional yang ada di kota ini yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dari tujuh pasar tradisional yang ada tersebut, beberapa pasar yang sudah direvitalisasi seperti Pasar Sail dan Pasar Rumbai.

Dari ketujuh pasar tersebut, yang menarik perhatian penulis adalah revitalisasi Pasar Cik Puan di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Sukajadi.

Sebab saat ini para pedagang Pasar Cik Puan masih menumpang di lokasi bekas Terminal Mayang Terurai akibat lokasi asli pasar terbakar habis. Upaya pembangunan kembali pasar tersebut oleh Pemko Pekanbaru terkendala. Sementara, potensi PAD yang dapat dihasilkan oleh Pasar Cik Puan berasal dari retribusi cukup besar, yang secara keseluruhan yang dapat dipungut adalah sebesar Rp901.980.000,- per tahun apabila semua bangunan kios dan los disewakan. Namun, berdasarkan tingkat ketersewaan kios dan los potensi retribusi yang dapat dipungut hanya sebesar Rp522.720.000,- per tahun, sehingga diperoleh kehilangan potensi retribusi sebesar Rp. 379,260,000,- per tahun.<sup>8</sup>

Terhentinya pembangunan pasar ini terjadi karena aset yang sama-sama dicatat sebagai milik Pemerintah Kota Pekanbaru seluas 7.000 meter persegi dan Pemerintah Provinsi Riau seluas 22.000 meter persegi. Di sana oleh Pemko Pekanbaru saat dipimpin Wali Kota H Herman Abdullah tahun 2010-2011 sudah sempat memulai pembangunan pasar tradisional. Bangunan yang baru berbentuk rangka berdiri menelan anggaran Rp18 miliar tahun dari Rp50 miliar yang direncanakan.<sup>9</sup>

Dalam sebuah wawancara, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Masperi menyatakan, “kenapa dalam persoalan ini kita terlibat, karena aset itu milik Pemerintah Provinsi Riau. Artinya kalau ingin membangun pasar itu secara manual dan struktural, maka itu kewenangan

---

<sup>8</sup> Safri, Indra, dkk, *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar Kota Pekanbaru*, Jurnal Valuta Vol. 5 No 2, Oktober 2019

<sup>9</sup> Pusat Setuju, Wako Tolak Pembangunan Pasar Cik Puan, <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/10/03/2020/226604/pusat-setujuwako-tolak-pembangunan-pasar-cik-puan.html>, diakses pada 24 Desember 2020 pukul 15:06 WIB.

Kota Pekanbaru. Kita sifatnya hanya fasilitasi dari segi kewenangan.”<sup>10</sup> Dalam kesempatan dan waktu berbeda, Masperi mengatakan, “kalau itu aset kita tentu harus ada perhitungan bagi kita. Kalau ada hibah harus ada penghapusan aset dari kita dan butuh proses.”<sup>11</sup>

Gubernur Riau, Syamsuar, dalam satu kesempatan menyebutkan alasan pembangunan pasar Cik Puan mangkrak adalah dikarenakan adanya duplikasi aset. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyatakan kesanggupannya untuk membangun pasar Cik Puan dan pasar-pasar mangkrak lainnya. “Yang menjadi kendala sekarang bukan itu, tetapi pasar Cik Puan ini selain tercatat di Pemprov Riau juga tercatat di Pemerintah Kota Pekanbaru.”<sup>12</sup>

Syamsuar menyebut salah satu solusi untuk melanjutkan pembangunan pasar Cik Puan tersebut adalah masalah duplikasi pencatatan aset ini harus dirapikan terlebih dahulu. Dia meminta kepada Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, untuk dapat menyerahkan aset pasar Cik Puan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Syahril Abdi, Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Riau, lahan yang tercatat masuk dalam aset Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru selalu menjadi kendala upaya percepatan pembangunan pasar Cik Puan. Sementara terkait dengan skema

<sup>10</sup> Belum Ada Negosiasi Pemprov dan Pemko Soal Pasar Cik Puan Dibangun Swasta, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/06/12/belum-ada-negosiasi-pemprov-dan-pemko-soal-pasar-cik-puan-dibangun-swasta#sthash.mFF1vemv.dpbs>. Diakses pada 15 Desember 2020 pukul 07:42 WIB.

<sup>11</sup> Pemprov Tidak Mau Lepas Aset Pasar Cik Puan ke Pemko Tanpa Ada Hasil, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/03/pemprov-tidak-mau-lepas-aset-pasar-cik-puan-ke-pemko-tanpa-ada-hasil>. Diakses pada 15 Desember 2020 pukul 22.00 WIB.

<sup>12</sup> Kelanjutan Pembangunan Pasar Cik Puan Terkendala Duplikasi Aset, <https://mediacenter.riau.go.id/read/50724/kelanjutan-pembangunan-pasar-cik-puan-terkend.html>, diakses pada 24 Desember 2020 pukul 14:43 WIB.

pembangunan pasar tersebut, Syahrial menyebut dapat dilakukan dengan skema APBN yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR. “Artinya, tidak lagi harus dibebankan ke APBD. Kalau nanti akan dimanfaatkan lagi oleh Pemko Pekanbaru, Pemprov bisa malakukan melalui skema hibah,” kata dia.<sup>13</sup>

Terkait dengan bangunan yang terbengkalai di lokasi tersebut, Syahrial Abdi mengatakan hal itu juga menjadi hambatan, dan perlu penyelesaian juga. Tetapi menurutnya, harus dipisahkan antara masalah bangunan yang sudah ada dengan masalah rencana membangun pasar. “Ini kan beda masalahnya, yang satunya adalah masalah tanah, asetnya Pemprov tanah, asetnya Pemko tanah. Kemudian ini mau diapakan, kan mau membangun pasar?” ucap dia.

Gubernur Riau Syamsuar dari awal tetap konsisten terhadap sikapnya soal pembangunan pasar tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pedagang yang berniaga di area itu. Kalau Gubernur bersikap di awal akan menyerahkan ke Pemko, kondisi saat itu adalah untuk memenuhi harapan masyarakat dalam membangun pasar. Jadi sikap Gubernur itu tidak ada yang berubah, intinya bagaimana itu bisa dimanfaatkan sebagai pasar. Tidak menghilangkan fungsinya sebagai pasar rakyat atau pasar tradisional, maka dicari cara supaya bisa dibangun oleh pemerintah untuk dimanfaatkan masyarakat. Karena kewenangan pengelolaan pasar itu ada pada pemerintah kota, maka nanti yang melaksanakannya kota. Undang-undangnya, supaya cepat pakai APBN,

---

<sup>13</sup> Pemprov Riau Berupaya Bantu Pembangunan Pasar Cik Puan Lewat APBN  
<https://mediacenter.riau.go.id/read/50640/pemprov-riau-berupaya-bantu-pembangunan-pasar.html>, diakses pada 24 Desember 2020 pukul 14:45 WIB.

maka yang memintakan APBN itu adalah gubernur sebagai perwakilan pusat di daerah. Dan ini dilakukan juga oleh Gubernur Riau Syamsuar.<sup>14</sup>

Pada posisi lain, Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT tetap kukuh pada pendiriannya menolak pembangunan Pasar Cik Puan jika menggunakan sumber dana dari anggaran negara, baik itu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Pola ini menurut Firdaus merugikan masyarakat, pedagang dan pemerintah. “Kalau diminta pendapat, saya konsisten sejak awal tahun 2012. Walaupun pakai APBN ini tetap dana pemerintah. Saya tidak sependapat,” ucapnya.<sup>15</sup>

Dalam wawancara yang sama, Firdaus juga menolak mekanisme revitalisasi pasar Cik Puan menggunakan APBN, yang kemudian pengelolaannya diserahkan pada Pemko Pekanbaru, Dia mengemukakan beberapa alasan penolakan tersebut, yaitu pertama, secara historis, dia menyebut sejak zaman Gubernur Riau HM Rusli Zainal dan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah, sudah ada kesepakatan untuk membangun pasar ini dengan dana pihak ketiga. “Sudah ada pra-desainnya. Saya sudah lihat. Dibangun pihak ketiga dengan bangunan multifungsi.”

Kemudian, kedua, pembangunan Pasar Cik Puan harus dengan prinsip menguntungkan semua pihak. “Soal membangun, kami maunya semua untung. Pertama masyarakat banyak. Kedua pedagang untung dan ketiga pemerintah harus untung juga. Kalau kita lanjutkan pembangunan sekarang, itu cuma 800 kapasitasnya. Sementara 2015 di dalam sudah tercatat 1.100 pedagang, 300

---

<sup>14</sup> *Idem.*

<sup>15</sup> Pusat Setuju, Wako Tolak Pembangunan Pasar Cik Puan, *op.cit*

pedagang tidak tertampung,” urainya. Selanjutnya, ketiga, dia menilai desain yang ada sekarang sudah tak lagi cocok. “Dari pengalaman lihat pasar pusat dulu, lantai dua tidak berfungsi dengan pola bangunan sekarang. Tidak maksimal.”

Lalu yang keempat, pengelolaan oleh pemerintah disebutkan tidak akan maksimal. “Itu nanti dikelola lagi oleh pemerintah. Ini pasti tidak profesional. Pedagang tidak dapat maksimal menikmati pelayanan di situ. Masyarakat umum tidak dapat pelayanan yang baik terhadap pasar,” jelasnya. Dari segi dana, untuk membangun saja setidaknya akan menghabiskan anggaran Rp60 miliar hingga selesai. Jika pasar sudah operasional, sewa kios nantinya juga tidak akan menutupi kebutuhan operasional. “Pungut sewa juga tidak menutup biaya operasional. Perkiraan kasar kami perlu Rp3 miliar per tahun,” katanya.

Pasar sebagai bagian dari kegiatan perdagangan masuk dalam urusan pemerintahan konkuren, dan merupakan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pasar Cik Puan yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru secara fisik umumnya terlihat buruk, beroperasi melimpah sampai keluar wilayah tapaknya, dan berkembang tanpa perencanaan. Hal tersebut tentu saja berdampak pada wilayah sekitarnya, karena kekumuhan dan ketidaknyamanan pasar Cik Puan bisa dianggap menjadi elemen buruk di wilayahnya.

Beberapa masalah internal pasar Cik Puan, seperti (1) buruknya manajemen pasar, sistem operasional dan prosedur pengelolaan yang kurang jelas; (2) sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pedagang kaki lima (PKL)



yang mengurangi pelanggan pasar; dan (3) minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional sehingga membuat sektor ini menjadi kian terpuruk.<sup>16</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan apa saja yang menyebabkan proses pembangunan kembali Pasar Cik Puan terkendala. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cik Puan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari melihat begitu pentingnya kelanjutan revitalisasi pasar Cik Puan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Indikasi terjadinya miskomunikasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau.
2. Sistem operasional dan prosedur pengelolaan Pasar Cik Puan yang kurang jelas.
3. Koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang berlangsung kurang baik. Di mana Pemda Provinsi Riau belum berkenan menyerahkan tanah pasar yang merupakan aset daerah Provinsi Riau kepada Pemda Kota Pekanbaru, dan sebaliknya.
4. Indikasi minimnya APBD Kota Pekanbaru sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru kesulitan dalam melakukan revitalitas Pasar Cik Puan.

---

<sup>16</sup> Tambunan, Beriman. 2017. Tata Kelola Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Vol. 4 No. 1 t Februari 2017*.

### 1.3 Batasan Masalah

Berangkat dari sejumlah persoalan revitalisasi pasar Cik Puan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, maka peneliti ingin tahu tentang bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau terkait revitalisasi Pasar Cik Puan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

### 1.4 Rumusan Masalah

Dari fenomena dan latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan program revitalisasi pasar Cik Puan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru?
- b. Apa hambatan pelaksanaan revitalisasi Pasar Cik Puan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan program revitalisasi pasar Cik Puan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat pelaksanaan revitalisasi pasar Cik Puan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan upaya pengetahuan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi penelitian lebih lanjut bagi para peneliti yang akan datang khususnya tentang revitalisasi pasar Cik Puan.

### 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melihat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil dalam penyelesaian suatu masalah.

### 3. Manfaat Akademis

Dapat dijadikan sebagai acuan awal dalam penelitian yang berhubungan dengan revitalisasi pasar Cik Puan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan, cara, hal, dan sebagainya dalam memerintah. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu.

Pemerintah dan pemerintahan memiliki dua konsep pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu aparatur/alat kelengkapan Negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas ialah mencakup semua kelengkapan Negara, yang pokoknya terdiri dari cabang-cabang penguasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Untuk menghindari keragu-raguan istilah pemerintahan dan pemerintah maka dapat dirincikan “pemerintah” menunjuk kepada orangnya, sedangkan “pemerintahan” menunjuk kepada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Menurut Syafiie, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang eksekusi dan legislasi, dalam hubungan pusat dan daerah antarlembaga antara yang memerintah dan yang diperintah.<sup>17</sup> Sedangkan Kaelola dalam bukunya

---

<sup>17</sup> Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi Kedua*, Bandung, Mandar Maju. Hal. 36.

menyebutkan bahwa pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu Negara.<sup>18</sup>

Menurut Musanef dalam Syafiie, ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas serta masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.<sup>19</sup>

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang memenuhi jasa *public* dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap anggota masyarakat melalui hubungan pemerintahan, sehingga masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan.<sup>20</sup>

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Yang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga Negara adalah alat perlengkapan Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Sebenarnya, secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau biasa disebut *Ornop* atau Organisasi Non-Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization (NGO) atau Non-Government Organizations (NGO's)*. Oleh sebab itu lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga

<sup>18</sup> Kaelola, Akbar, 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta, Cakrawala Hal 227.

<sup>19</sup> Syafiie, Inu Kencana dan Andi Sadikin. 2008, *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung, PT. Reflika Aditama. Hal 9.

<sup>20</sup> Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru 1 & 2*. Jakarta, Rineka Cipta. Hal 5-6.

masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>21</sup>

Terjadinya reformasi di Indonesia telah mengubah paradigma pemerintahan, terutama sekali terkait pelimpahan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Termasuk terjadinya perubahan peran lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintah. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat dan diberikan tugas dan kewajiban bersifat tertentu. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi dalam suatu kelurahan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, kumpulan penduduk ini dibentuk penduduk itu sendiri dengan musyawarah, serta diakui dan dibina pemerintah daerah.<sup>22</sup>

Kemudian Rasyid dalam Labolo menyebutkan kebutuhan akan sesuatu pemerintahan menurut tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga mana masyarakat bisa menjalani kehidupan ssecara wajar, agar tidak terjadinya kekacauan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Rasyid dalam Labolo, fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui masyarakat maka lihatlah

<sup>21</sup> Yusri, Munaf. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru. Hal 7

<sup>22</sup> Rahyunir, Rauf. 2014. *Studi Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru. Hal 162

<sup>23</sup> Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai, Jakarta. Hal 10

dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.<sup>24</sup>

## 2.2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup> Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.<sup>26</sup>

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Wali Kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 22.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>26</sup> The Liang Gie. (1995). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung. Hal 24

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menurut Nugroho peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:<sup>27</sup>

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan". Dalam rangka

---

<sup>27</sup> Nugroho. (2000). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja. Bandung: Pustaka Setia.



melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagiantara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Menurut Nawawi,<sup>28</sup> distribusi kewenangan di negara yang menganut sistem negara kesatuan itu sering didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga kewenangan pemerintah pusat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Di negara kesatuan itu sumber kewenangan pemerintahan di daerah itu berasal atau deirasi dari kewenangan pemerintah yang ada di tingkat pusat. Di negara kesatuan itu apa yang disebut pemerintahan pusat adalah pusatnya daerah dan pemerintahan daerah adalah daerahnya pemerintah pusat, karena semua itu dianggap sebagai satu kesatuan sistem bulat yang tidak terpisahkan. Seterusnya, bagi pemerintah daerah

---

<sup>28</sup> Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 140.

kabupaten/kota yang diberikan hak dan kewenangan luas dan hanya melaksanakan tugas desentralisasi, tidak berarti selamanya akan begitu keadaannya.

Pada prinsipnya Pemerintah dapat melakukan evaluasi dengan menambah atau mengurangi kewenangan yang telah diberikan, tentunya dengan membuat undang-undang baru untuk mengubahnya. Demikian juga pemerintahan provinsi, yang statusnya bukan hanya sebagai daerah otonom dengan tugas desentralisasi, tetapi juga bagai unit pemerintahan administratif sekaligus (*fused model*). Dalam kedudukannya yang ganda itu pemerintah provinsi, selain sebagai daerah otonom juga memiliki fungsi menjadi kepanjangan tangan pusat untuk mengawasi pelaksanaan otonomi di kabupaten/kota, sambil pada sisi lain menjadi simpul dari daerah-daerah yang menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi hubungan antardaerah tersebut.<sup>29</sup>

Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan dan peranan Pemerintahan atasan menurut undang-undang baru ini diperkuat, baik Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun Pemerintahan Daerah Provinsi terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 9 UU ini ditegaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yang dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Yang termasuk Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 142

Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah itulah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan yang dimaksud sebagai Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>30</sup>

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f)

<sup>30</sup> Asshiddiqie, Jimly. Paradigma Baru Pembangunan Daerah, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/198/Urusan\\_Pemerintahan\\_Daerah.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/198/Urusan_Pemerintahan_Daerah.pdf), diakses pada 26 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan.

Sementara itu, yang termasuk kategori urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan-urusan pemerintahan yang meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.

### 2.2.1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008). Hal 992

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

---

<sup>33</sup> Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Grasindo. Hal 30.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>34</sup>

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>35</sup>

Menurut Deddy & Solihin, tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan

---

<sup>34</sup> Widjaja (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 133.

<sup>35</sup> Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. Hal 46.

pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>36</sup>

### 2.2.2. Desentralisasi

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.<sup>37</sup>

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Sarundajang mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semiotonomi dan *parastatal* (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi nonpemerintah. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

---

<sup>36</sup> Deddy & Solihin (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

<sup>37</sup> Sarundajang. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 45.

Simanjuntak menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan pada tiga bagian besar, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan.<sup>38</sup>

Konsep desentralisasi administrasi versi Rondinelli dan Simanjuntak, di sini dimaksudkan lebih pada pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Rondinelli selanjutnya mendefinisikan dekonsentrasi, delegasi dan devolusi sebagai berikut:

Dekonsentrasi adalah redistribusi atau pelimpahan kewenangan keuangan dan manajemen kepada berbagai tingkatan kelembagaan pemerintah pusat. Perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaan dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Devolusi adalah penyerahan kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan kepada lembaga-lembaga independen atau otonom di daerah. Devolusi biasanya mencakup pelimpahan tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pemerintahan daerah otonom yang memiliki lembaga

---

<sup>38</sup> Simanjuntak. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI. Hal 26.



legislatif (DPRD) berwenang memilih Kepala Daerahnya, memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan daerah sendiri, dan juga memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan investasi. Dalam sistem ini pemerintah daerah memiliki batas geografis tertentu dengan kesatuan masyarakatnya yang legal diakui pemerintah pusat.

Delegasi adalah pengalihan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi administrasi publik dari pemerintah kepada lembaga-lembaga independen atau lembaga semi otonom di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign nauthority*).

### 2.3 Manajemen Pemerintahan

Menurut Syafiie manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.<sup>39</sup> Sedangkan Manullang mengatakan manajemen adalah fungsi untuk

---

<sup>39</sup> Syafiie, Inu Kencana. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama. Hal 268.

mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.<sup>40</sup>

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Suryadinata (dalam Nurman,2015: 59) manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai negara.<sup>41</sup> Sementara Wasistiono mengatakan,<sup>42</sup> manajemen sangatlah berperan dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintahan di mana terdapat fungsi-fungsi manajemen yang bekerja di dalam pemerintahan di antaranya, fungsi perencanaan yang bersifat strategic dilakukan oleh pemerintah, yang diyakini seiring berjalannya waktu pemerintah akan lebih banyak menjalankan fungsi perencanaan pada pemerintahan yang dijalankannya demi tercapainya tujuan dari negara. Sedangkan fungsi yang bersifat taktis dan operasional dibuat oleh perancangannya. Untuk menyusun perencanaan strategik, organisasi pemerintah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan pandangan jauh ke depan.

---

<sup>40</sup> Manulang. (2004). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada. Hal 1.

<sup>41</sup> Nurman. (2015), *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal.59

<sup>42</sup> Ibid. Hal.60-61

Menurut Untoro dan Halim dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen strategis sektor publik, maka diharapkan sektor publik dapat :<sup>43</sup>

- a. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- b. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (*managing for result*).
- c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan.
- d. Mejadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan.
- e. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan).

Menurut Hasibuan, strategi dalam organisasi dapat dirumuskan dengan perumusan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi:<sup>44</sup>

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu fungsi vital dari manajemen, perencanaan berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian perencanaan dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang dibuat sekarang sebagai tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang.

<sup>43</sup> Untoro dan Halim. (2007). *Konsep, Prinsip, Model dan Tujuan Manajemen Strategis Sektor Publik*. Jakarta: Selembat Empat. Hal 9.

<sup>44</sup> Hasibuan, Melayu. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 2-4.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah organisasi menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan, maka harus dibentuk suatu organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai penentuan penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan, penentuan orang-orang yang melaksanakan, penyediaan alat-alat dan pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang masing-masing.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Jika sudah mempunyai rencana dan organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut, maka selanjutnya adalah melakukan pekerjaan tersebut. Pelaksanaan di sini merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian pada fungsi ini berarti mengusahakan agar pegawai mau bekerja sama dengan lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu tindakan mengamati, membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan dan jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang dibuat.

Perencanaan strategis dalam suatu organisasi memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya.

#### 2.4 Pemerintahan Kolaboratif

Dalam teori kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif atau *collaborative governance* merupakan bagi dari konsep governance yang lebih luas. Collaborative Governance merupakan sebuah pendekatan yang penting dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan.

Collaborative Governance merupakan salah satu pengembangan konsep dan keilmuan dari Governance. Governance sendiri memiliki makna yang sangat beragam dan luas. Pada dasarnya governance adalah tindakan untuk mengatur atau the act of governing. Ini artinya Governance atau tata kelola adalah tindakan untuk mengatur; dalam berbagai konteks dan berbagai hal. Governance berhubungan dengan bagaimana mengatur dan mengalokasikan sumberdaya di antara berbagai aktor sosial termasuk di dalamnya adalah seperangkat aturan beserta institusi sehingga dapat menetapkan ‘siapa mendapatkan apa, di mana dan bagaimana’ dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Danar, Oscar Radyan, Ph.D, *Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif (Collaborative Governance)*, <https://isnet.or.id/amp/membangun-tata-kelola-pemerintahan-yang-kolaboratif-collaborative-governance/>

Kunci dari governance adalah pelaksanaan otoritas ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan urusan negara pada berbagai levelnya, baik pada level pemerintahan tertinggi seperti misalnya pemerintahan pusat, maupun pada level pemerintahan terendah seperti misalnya pada pemerintahan desa. Pelaksanaan otoritas tersebut mencakup bagaimana mekanisme, proses dan institusi di mana masyarakat dan kelompok kepentingan dapat mengartikulasikan kepentingan mereka dalam konteks dan kerangka tata kelola pemerintahan yang jelas. Ini artinya tidak hanya dalam konteks bernegara, governance juga dikenal tentang bagaimana melibatkan aktor *private* dan *civil society* ataupun berbagai aktor lainnya.<sup>46</sup>

Sebagai bagian dari governance, Collaborative Governance menekankan pentingnya kolaborasi antarberbagai aktor dan pihak dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Menurut Ansell & Gash (2007)<sup>47</sup> dalam Collaborative Governance ada beberapa prasyarat, proses dan poin penting dalam CG model yaitu *starting conditions*; *collaborative process*; *institutional design*; *facilitative leadership*, dan *expected outcome*. *Starting conditions* merupakan proses untuk melakukan analisis apakah terdapat *power-resources-knowledge asymmetric* atau kesenjangan yang sangat tinggi dalam kekuasaan dan kekuatan, sumber daya ataupun pengetahuan diantara berbagai pihak yang akan melakukan kolaborasi. Termasuk juga apakah terdapat sejarah masa lalu, baik dalam konteks yang mendukung atau menghambat untuk melakukan kolaborasi. Ini dikarenakan apabila terdapat kesenjangan yang terlalu lebar maka kondisi awal (*starting*

---

<sup>46</sup> *Idem*

<sup>47</sup> *Idem*

*conditions*) untuk melakukan proses kolaborasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Langkah selanjutnya adalah proses kolaboratif itu sendiri penting untuk melakukan dialog tatap muka sehingga terbangun kepercayaan dan pemahaman yang sama dengan seluruh stakeholders. Institutional design yang mendukung proses kolaboratif juga hal penting yang dibutuhkan untuk mendorong partisipasi dan transparansi dalam proses kolaborasi. Selain itu kepemimpinan yang fasilitatif dan demokratis juga dibutuhkan dalam proses kolaborasi, sehingga pada akhirnya hasil yang diharapkan juga mampu tercapai.

*Collaborative Governance* dapat diaplikasikan dalam berbagai hal, khususnya dalam sektor pemerintahan dan pembangunan. Berbagai proses transformasi pemerintahan dan pembangunan yang berhasil, salah satunya adalah karena implementasi konsep *Collaborative Governance*.

## 2.5 Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital hidup akan tetapi mengalami kemunduran dan degradasi.<sup>48</sup> Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan melalui pembangunan kembali suatu bangunan untuk meningkatkan fungsi bangunan sebelumnya.<sup>49</sup>

Pengertian revitalisasi yang ada dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya. Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali

<sup>48</sup> <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab2/2012-2-01218-AR%20Bab2001.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020 Jam 15.35 WIB.

<sup>49</sup> Permen PU No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.

suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup, kemudian mengalami kemunduran.<sup>50</sup>

Di Indonesia hampir semua pasar tradisional masih bermasalah dengan keadaan internal mereka seperti manajemen pasar yang buruk, kurangnya pembenahan dalam struktur pasar dan masalah kebersihan.<sup>51</sup> Pembenahan faktor produk dan terutama faktor tempat yang mengarah pada fasilitas pasar agar menjadi tempat belanja yang bercitra positif dan dapat berpengaruh kepada meningkatnya kualitas pelayanan publik.<sup>52</sup> Menurut Dwinovanto revitalisasi merupakan suatu upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup, namun revitalisasi harus seperti sejarah, makna, serta keunikan dan citra lokasi. Membangun pasar tradisional yang baru merupakan salah satu cara merevitalisasi untuk menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat berekreasi dan bersantai mengalami degradasi oleh perkembangan jaman. Keinginan pemerintah untuk merevitalisasi pasar adalah untuk meningkatkan pendapatan lokal.<sup>53</sup> Revitalisasi pasar tradisional dilaksanakan dengan melakukan pembenahan pasar tradisional secara menyeluruh, mulai dari pembenahan lingkungan fisik, manajemen pengelolaan

<sup>50</sup> Juliarta, I Made Guna. 2015. Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang Pasar (Studi Pasar Nyanggelan Desa Pekraman Panjer). *Jurnal Piramida. Avaliabel at: ejurnal.unud.ac.id/*

<sup>51</sup> Fransisca Yaningwati, Achmad Fauzi DH, Susilowati. 2012. The Impact of Hypermarket Existence on The Tradisional Market Trader. *Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2 (8) pp:7966-796.*

<sup>52</sup> Anika Sunaryo Putri, Abdul Hakim dan Farida Nurani. 2014. The Availability of Traditional Market's Facility and its Effect on Quality of Public Service (Study at Perak Traditional Market in Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2 (2) pp:287-293.*

<sup>53</sup> Prastyawan, Agus, Agus Suryono, M.saleh Soeaidy, Khairul Muluk. 2015. Revitalization of Traditiona Market into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS).*



pasar, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dampak revitalisasi dapat dilihat melalui energi, sosial, ekonomi dan ekologi.

Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (*economic revitalization*) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*). Hal tersebut mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota.

Revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan vitalitas ataupun daya hidup sebuah bangunan atau kawasan pada suatu kota. Umumnya revitalisasi dapat dikaitkan dengan proses peremajaan bangunan, dimana intervensi yang dilakukan dapat mencakup aspek fisik dan nonfisik (ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain). Selama dua dekade terakhir praktik peremajaan dan revitalisasi bangunan telah terjadi beberapa perubahan dan perkembangan konseptual dalam kebijakan penataan lingkungan binaan.<sup>54</sup>

Bila dikaitkan dengan paradigma keberlanjutan, revitalisasi merupakan sebuah upaya untuk mendaur ulang (*recycle*) aset perkotaan untuk memberikan

---

<sup>54</sup> Martokusumo, Widjaja. 2008. Revitalisasi, Sebuah Pendekatan dalam Peremajaan Kawasan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 19(03) 57-73.

fungsi baru, meningkatkan fungsi yang ada atau bahkan menghidupkan kembali fungsi yang pernah ada. Namun, dapat dipastikan tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan baru yang produktif serta mampu memberikan kontribusi positif pada kehidupan sosial-budaya dan terutama kehidupan ekonomi kota.

Sementara itu, Budiono mengaitkan revitalisasi sebagai rangkaian upaya untuk menata kembali suatu kondisi kawasan maupun bangunan yang memiliki potensi dan nilai strategis dengan mengembalikan vitalitas suatu kawasan yang mengalami penurunan, agar kawasan-kawasan tersebut mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan perkotaan.<sup>55</sup>

Vitalitas kawasan adalah kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya.<sup>56</sup>

Dengan dukungan mekanisme kontrol/pengendalian rencana revitalisasi harus mampu mengangkat isu-isu strategis kawasan, baik dalam bentuk kegiatan/aktifitas sosial-ekonomi maupun karakter fisik kota. Rancang kota merupakan perangkat pengarah dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan binaan yang akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan dan fungsi baru.

Penetapan kriteria dan rencana revitalisasi kawasan dapat dilakukan dengan menelaah penyebab penurunan kinerja kawasan. Dimensi penurunan kinerja sebuah kawasan kota dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>Budiono. 2006. *Mengenal Beberapa Kuantitatif Dalam Revitalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. Hal 48.

<sup>56</sup>Permen PU No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.

1. Kondisi lingkungan yang buruk, artinya ditinjau dari segi infrastruktur fisik dan sosial tidak layak lagi untuk dihuni. Kondisi buruk tersebut mempercepat proses degradasi lingkungan yang dipastikan justru kontra produktif terhadap proses kehidupan sosial budaya yang sehat.
2. Tingkat kepadatan bangunan dan manusia melampaui batas daya dukung lahan dan kemampuan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang ada.
3. Efektifitas pemanfaatan lahan sangat rendah, akibat terjadinya penurunan aktifitas/ kegiatan atau dengan kata lain *under utilised*. Hal ini dapat pula diakibatkan oleh alokasi fungsi yang tidak tepat, termasuk lahan-lahan yang tidak memiliki fungsi yang jelas.
4. Lahan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, karena misalnya letak yang sangat strategis bagi pengembangan tata kota, dan tingkat percepatan pembangunan yang tinggi.
5. Batasan luas lahan yang cukup, harga memadai dan proses pembebasan lahan memungkinkan.
6. Memiliki aset lingkungan yang menonjol, seperti peninggalan bersejarah (bangunan dan lingkungan) yang tidak tergantikan, misalnya tradisi penduduk yang khas terhadap pemanfaatan lanskap/ ruang hidupnya (*cultural landscape*), unsur alami yang menarik, sumber tenaga kerja, infrastruktur dasar yang relatif memadai.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Martokusumo, Widjaja. 2008. Revitalisasi, Sebuah Pendekatan dalam Peremajaan Kawasan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* , 19(03) 57-73.

Manfaat revitalisasi lainnya menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2013) adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas ruang kota/ kawasan;
- b. Menguatnya identitas kota/ kawasan;
- c. Terselamatkannya aset pusaka kota; dan
- d. Meningkatnya vitalitas/ produktivitas ekonomi perkotaan.

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/ atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.<sup>58</sup>

Maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat adalah; (1) mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat; (2) meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah; (3) mewujudkan Pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya. Jadi,

---

<sup>58</sup> Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Progres Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat, <https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/progrespembangunan.aspx>, diakses pada 30/12/2020 pukul 09.30 WIB

konsep dan prinsip revitalisasi pasar rakyat program revitalisasi pasar rakyat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan disebutkan ada empat prinsip revitalisasi pasar tradisional, yaitu pembangunan/revitalisasi fisik, revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi social budaya. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Revitalisasi fisik: meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.
2. Revitaliasi manajemen: pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar.
3. Revitalisasi ekonomi: perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*).

---

<sup>59</sup> Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Progres Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat, <https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx>, diakses pada 30/12/2020 pukul 09.32 WIB

4. Revitalisasi sosial budaya: menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/ warga.

## 2.6 Pasar Tradisional

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar nyata sebagaimana definisi pasar, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli dan memungkinkan terjadinya tawar menawar secara langsung antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional biasanya adalah barang kebutuhan sehari-hari.<sup>60</sup>

Sebagian besar pasar tradisional secara keeluasaan distribusi dapat dikategorikan sebagai pasar lokal, karena hanya menjangkau daerah tertentu yang luas cakupannya sempit. Kebanyakan pedagang pasar tradisional tidak mempunyai catatan penjualan, biaya produksi maupun biaya-biaya lainnya jarang

---

<sup>60</sup> Samuelson Paul A, dan William D. Nordhaus. 2000. *Mikro Ekonomi, Terjemahan Drs. Haris Munandar DKK, Edisi ke-14*. Jakarta: Erlangga.

sekali dihitung dengan seksama.<sup>61</sup> Pasar tradisional juga merupakan pasar yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat kalangan atas, menengah, maupun masyarakat kalangan bawah.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, ikan buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang-barang elektronik, dan jasa, serta menjual kue-kue.<sup>62</sup>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Pembelian Dan Toko Modern pasal 1 ayat (10) “Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta maupun badan usaha milik daerah/perusahaan daerah atau dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar-menawar.”<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Wahyono, Budi. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Bantul Kabupaten Bantul. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017.*

<sup>62</sup> Hermanto, Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: Gramedia. Hal 1.

<sup>63</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Pembelian Dan Toko Modern.

Pasar tradisional memiliki kriteria, antara lain (1) dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; (2) transaksi dilakukan secara tawar menawar; (3) tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan (4) sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.<sup>64</sup>

Kemudian, pasar rakyat atau pasar tradisional dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta. Pasar rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe,<sup>65</sup> yaitu tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Pasar rakyat tipe A merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi). Pasar rakyat tipe B merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi). Pasar rakyat tipe C merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi). Dan pasar rakyat tipe D merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 4.

<sup>65</sup> peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasal 4-5.



Pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian rakyat. Di dalamnya, kepentingan rakyat kecil hingga kalangan menengah ke atas diwadahi. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung.

Pasar tradisional adalah tempat berjualan yang tradisional (turun-temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana barang-barang yang diperjualbelikan tergantung kepada permintaan pembeli (konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati melalui suatu proses tawar-menawar, pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit di atas harga standar. Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok. Biasanya pasar tradisional beraktivitas dalam batas-batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan bangsal-bangsal, loods-loods, gudang, toko-toko, stand-stand/kioskios, toilet umum pada sekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi.

Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan

proses jual beli melalui tawar-menawar. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia.<sup>66</sup>

## 2.7 Ulasan Karya

### 2.7.1 Arnelly Rosiana, Partisipasi Pedagang Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Studi Kasus: Pasar Karangayu Kota Semarang.

Penulis melihat Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional masih lebih menekankan pada perbaikan fisik bangunan pasar. Kemudian, sangat jarang yang disertai dengan pembangunan kelembagaan seperti mengembangkan organisasi pengelola dan pembina pasar tradisional.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji permasalahan revitalisasi pasar tradisional. Perbedaannya adalah, penelitian ini lebih terfokus kepada sebab tertundanya dilakukan revitalisasi pasar tradisional (Pasar Cik Puan).

### 2.7.2 Nur Asma, Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional Pa’Baeng-Baeng di Kota Makassar.

Peneliti melihat pedagang kaki lima (PKL) relatif belum mendapat tempat berjualan yang layak. Lalu, para pedagang lebih memilih untuk berjualan di luar dari pada di kios yang disediakan karena sepi pembeli sehingga menyebabkan pendapatan mereka menurun.

---

<sup>66</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan.

Persamaan dari penelitian ini adalah lebih mengkaji kepada keefektivitasan revitalisaisi pasar. Sementara perbedaannya adalah Penelitian ini lebih kuat mengkaji efektivitas revitalisasi pasar, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada permasalahan revitalisasi pasar itu sendiri.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## 2.8 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Tentang Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cik Puan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

## 2.9 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan yang memenuhi jasa publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota masyarakat melalui hubungan pemerintahan, sehingga masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Manajemen pemerintahan disebut manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital hidup akan tetapi

mengalami kemunduran dan degradasi. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan melalui pembangunan kembali suatu bangunan untuk meningkatkan fungsi bangunan sebelumnya.

5. Pasar tradisional/rakyat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.
6. Revitalisasi fisik adalah perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.
7. Revitaliasi manajemen adalah pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar.
8. Revitalisasi ekonomi adalah perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*).
9. Revitalisasi sosial budaya adalah menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.
10. Pemerintahan Kolaboratif (*Collaborative Governance*) merupakan sebuah susunan pemerintahan yang mana lembaga publik dan lembaga

nonpemerintah secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘penelitian studi kasus’ (*case study*), yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengadakan penelaahan secara mendalam atas suatu kasus yang bersifat terbatas dan kesimpulannya hanya berlaku atau terbatas pada suatu kasus tertentu saja. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, dan multi sumber bukti dimanfaatkan.<sup>67</sup>

Lebih lanjut Yin mengatakan studi kasus digunakan dan menjadi strategi penelitian dalam bidang ilmu psikologi, sosiologi, ilmu politik, perencanaan dan juga penelitian di bidang ekonomi. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-industri.<sup>68</sup>

Sebagian studi kasus (*case study*) berciri kualitatif, sebagian tidak. Bisa jadi sebagian besar peneliti menggunakan istilah lain untuk menyebut studi kasus. Howard Becker, misalnya, ketika ditanya tentang istilah yang digunakannya, ia menyebutnya dengan “tugas lapangan” (*Field-Work*), sambil menandakan bahwa istilah tersebut hanya sedikit melengkapi pemahaman tentang apa yang dilakukan

---

<sup>67</sup> Yin, Robert. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal 18.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 1-12.



oleh seorang peneliti. Beberapa peneliti lebih sering menggunakan istilah studi kasus karena model penelitian ini lebih fokus pada pertanyaan tentang: apa yang dapat dipelajari dari kasus tunggal.<sup>69</sup>

Creswell dalam Wahyuningsih mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu:<sup>70</sup>

1. Mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi;
2. Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat;
3. Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa, dan
4. Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi.

Secara umum, tidak semua peristiwa merupakan sebuah kasus. Kasus itu spesifik. Bahkan kasus itu terkait engan keberfungsian secara spesifik. Kasus adalah suatu sistem yang terbatas (*a bounded system*). Dalam ilmu-ilmu sosial dan layanan kemanusiaan, kasus memiliki bagian-bagian kemanusiaan, kasus memiliki bagian-bagian operasional, bisa jadi bertujuan, dan bahkan memiliki jiwa. Kasus adalah sebuah sistem yang padu. Bagian-bagian tidak harus

<sup>69</sup> Robert E. Stake. 2009. *Studi Kasus, dalam Handbook of Qualitative Research*, Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>70</sup> Wahyuningsih. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Universitas Trunojoyo Madura: UTM Press. Hal 2-3.

beroperasi dengan baik, tujuan bisa jadi irasional, namun itu tetaplah sebuah sistem.

Perilaku kasus memiliki pola. Konsistensi dan sekuensi sangat menonjol. Sebagaimana diketahui bersama bahwa aspek-aspek tertentu itu berada dalam system terbingkai dalam kasus dan sebagian berada di luar. Beberapa aspek memang signifikan sebagai konteks. William telah mengamati bahwa bukanlah hal mudah bagi peneliti kasus untuk mengatakan “di mana anak (sebagai kasus) berakhir” atau “di mana lingkungan (sebagai kasus) berawal”. Akan tetapi, keterbingkai (*boundedness*) dan pola-pola perilaku sistem adalah faktor kunci dalam memahami sebuah kasus.

Konsep kasus selalu menjadi tema perdebatan di antara para ahli. Dan istilah *studi* masih bersifat ambigu. Studi kasus bisa berarti “proses mengkaji kasus” sekaligus “hasil dari proses pengkajian” tersebut. Lawrence mengistilahkan hasil tersebut dengan “catatan kasus”, seperti yang sesekali kita gunakan, namun praktik penyebutan laporan akhir dengan “studi kasus” sudah mapan.

### **3.2 Tempat/Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang program revitalisasinya terkendala hingga saat usulan penelitian ini diajukan. Penulis menemukan sejumlah kendala yang disampaikan oleh pejabat berwenang melalui media massa. Karenanya, penulis ingin meneliti lebih jauh kendala sebenarnya hingga proses revitalisasi Pasar Cik Puan terhenti.

### 3.3 Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber informasi, karena data yang diperoleh dari informan dan informan kunci. Maka sumber informasi dalam penelitian ini adalah informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ialah :

- a. Gubernur Riau, karena tanah tempat dibangunnya Pasar Cik Puan merupakan aset Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Wali Kota Pekanbaru, sebagai kepala wilayah di mana lokasi penelitian berada.
- c. Anggota DPRD Provinsi Riau atau DPRD Kota Pekanbaru.
- d. Ahli Tata Kota.
- e. Dan lain-lain, sesuai dengan perkembangan pada saat penelitian ini berlangsung.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley (dalam Moloeng, 2010: 165)<sup>71</sup> informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terkait secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.

---

<sup>71</sup> Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 165.

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tekni *Purposive Sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

### 3.5 Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel. Karena dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi, tetapi diberlakukan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi narasumber, atau partisipan, informan, teman, guru atau konsultan dalam penelitian.<sup>72</sup>

Data menurut Lofland dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-

---

<sup>72</sup> Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rineka Cipta, Hal 48.

kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang merupakan data utama.<sup>73</sup>

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Informan dalam penelitian studi kasus berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah si peneliti sendiri. Jadi penelitian merupakan instrumen kunci, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Wawancara berguna untuk mendapatkan data di tangan pertama, pelengkap teknik pengumpul lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.<sup>74</sup>

Selanjutnya Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Sedangkan informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan itu ialah

---

<sup>73</sup> *Ibid* Hal. 109.

<sup>74</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*, Hal 57-58.

orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informai, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>75</sup>

Dalam penelitian ini penulis tidak membatasi jumlah informan dengan menggunakan data statistik, karena belum tentu yang terjaring dalam perhitungan tersebut dapat menjawab permasalahan penelitian atau bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam penelitian.

Pengertian sampel dari Eari Babbie dapat digunakan untuk memahami sampel yang cukup relevan digunakan untuk penelitian kualitatif yaitu: “*sampling is the process of selecting obsevation*” sampel adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan orang, situasi, kegiatan/aktivitas, dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak lalu dipilih berdasarkan tujuan yang diinginkan dicapai dan untuk memilih orang bergulir sesuai permasalahan.<sup>76</sup>

Penulis mempelajari secara intens terhadap situasi sosial yang terjadi pada objek penelitian. Objek penelitian dalam penulisan ini tidak dibatasi dengan banyaknya jumlah responden atau informan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djam'an Satori dan Aan Komariah penelitian kualitatif dapat dilakukan terhadap (hanya) seorang objek

<sup>75</sup> Burhan Bungin, 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, Hal. 111.

<sup>76</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Op.Cit.* Hal.47.

penelitian saja. Seperti yang dilakukan Jack-Roller yang meneliti seorang anak berandalan yang menyimpang, melalui metode sejarah hidup.<sup>77</sup>

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila, sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat mengontrol keandalanya dan kesahihanya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.<sup>78</sup>

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. observasi ini dilakukan sendiri oleh penulis dengan metode partisipatif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hal 48.

<sup>78</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*, Hal 54.

<sup>79</sup> *Ibid*, Hal 73.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data permasalahan revitalisasi pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

---

<sup>80</sup> Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP. Hal 16.



c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan apa dan bagaimana kendala serta masalah revitalisasi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendiskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial dan atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa dan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti.<sup>81</sup>

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui dan

---

<sup>81</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung. Hal 147.

menjawab permasalahan penelitian untuk seterusnya dibuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

### 3.8 Rencana Jadwal Penelitian

**Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cik Puan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Daftar Wawancara																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Tesis																				
9	Ujian Konferehen shif Tesis																				
10	Revisi dan Pengesahan Tesis																				
11	Penggadaan dan Penyerahan Tesis																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959. Secara geografis, Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14'$  -  $101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25'$  -  $0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di sebelah Utara, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah Selatan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah Timur, dan Kabupaten Kampar di sebelah Barat.<sup>82</sup>

Pekanbaru dahulunya bernama Senapelan, yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang dipanggil Batin. Perkembangan yang pesat menjadikan kawasan ini sebagai permukiman baru dan kemudian berubah menjadi Dusun Payung Sekaki, yang terletak di muara Sungai Siak.<sup>83</sup> Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan ketika itu. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam, membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal itu juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut),

---

<sup>82</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021*, hal. 3-4

<sup>83</sup> Pekanbaru.go.id, *Mengenal Kota Pekanbaru*, diakses pada 6 Juni 2021 pukul 15:40 WIB.

Tangerang, hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Pada perkembangan berikutnya, ketika Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah memerintah di Kerajaan Siak Sri Indrapura, beliau menetap di Senapelan, membangun Istana di Kampung Bukit, dan diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar lokasi Masjid Agung Pekanbaru saat ini. Sultan lalu berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya, dalam catatan yang dibuat Imam Suhil Siak, Senapelan yang lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H, bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Pemerintahan dan status Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan. Berikut beberapa catatan perubahan tersebut:<sup>84</sup>

1. SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

#### 4.1.2 Pemerintahan

Kota Pekanbaru menjadi daerah otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru berdasarkan

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 17 Mei 1956. Pada 1958, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan ibu kota Provinsi Riau secara permanen, di mana sebelumnya Kota Tanjungpinang yang ditunjuk sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Menanggapi maksud kawat tersebut, Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuklah Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.<sup>85</sup>

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Sejak ditetapkan sebagai Kota berdasar Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, hingga tahun 2021 Pekanbaru tercatat sudah dipimpin oleh 16

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

wali kota, termasuk Penjabat Sementara. Dari 16 wali kota itu, ada 2 orang yang menjabat selama 2 periode, yaitu Herman Abdullah dan Firdaus.

**Tabel IV.1: Nama Wali Kota Pekanbaru dari 1948 hingga 2021**

No	Nama Wali Kota	Masa Menjabat
1	Datuk Wan Abdul Rahman	17 Mei 1946 - 11 November 1950
2	Datuk Wan Ahmad	11 November 1950 - 7 Mei 1953
3	Tengku Ilyas	7 Mei 1953 - 1 Juni 1956
4	Muhammad Yunus	1 Juni 1956 - 14 Mei 1958
5	Okm Jamil	14 Mei 1958 - 9 November 1959
6	Datuk Wan Abdul Rachman	9 November 1959 - 29 Maret 1962
7	Tengku Bay	29 Maret 1962 - 1 Juni 1968
8	Raja Rusli, BA	1 Juni 1968 - 10 Desember 1970
9	Abdul Rahman Hamid	10 Desember 1970 - 5 Juli 1981
10	H. Ibrahim Arsyad, SH	5 Juli 1981 - 21 Juli 1986
11	Drs. Farouq Alwi	21 Juli 1986 - 22 Juli 1991
12	H. Oesman Effendi Apan, SH	22 Juli 1991 - 18 Juli 2001
13	Drs. H. Herman Abdullah, MM	18 Juli 2001 - 17 Juli 2006 17 Juli 2006 - 18 Juli 2011
14	Syamsurizal (Pjs)	18 Juli 2011 - 25 Januari 2012
15	H. Firdaus, ST, MT	25 Januari 2012 - 26 Januari 2017
16	H. Edwar Sanger (Pjs)	26 Januari 2017 - 22 Mei 2017
17	H. Firdaus, ST, MT	22 Mei 2017 - 2022

Sumber: Wikipedia

Sebagai sebuah kota, Pekanbaru memiliki visi, yakni Visi Kota Pekanbaru 2021. Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, Visi Kota Pekanbaru 2021 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.”

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022,

Firdaus dan Ayat Cahyadi, menetapkan Visi Antara untuk 5 (lima) tahun kepemimpinannya, yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. Dan dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi; *Kedua*, mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu; *Ketiga*, mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik; *Keempat*, mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE); *Kelima*, mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah lingkungan (Green City).<sup>86</sup>

#### 4.1.3 Wilayah Kota Pekanbaru

Luas wilayah Kota Pekanbaru sebelum tahun 1960 adalah 16 km<sup>2</sup> dengan 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 wilayah administratif Kota Pekanbaru bertambah menjadi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Pekanbaru kota, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan


<sup>86</sup> Pekanbaru.go.id, *Visi Kota*.



Senapelan, Kecamatan Sail, dan Kecamatan Rumbai. Luas wilayah pun bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup>.

Tahun 1987 terjadilah penambahan wilayah administrasi, dari 6 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km<sup>2</sup>. Dua kecamatan baru itu adalah Kecamatan Bukitraya dan Kecamatan Tampan. Pada tahun 2003, pemekaran wilayah terjadi lagi, yang tidak hanya pada kecamatan tapi juga pada tingkat kelurahan. Kecamatan yang semula hanya berjumlah 8, mekar menjadi 12 kecamatan. Empat kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Tenayanraya, Kecamatan Maspoyandamai, Kecamatan Rumbaipesisir, dan Kecamatan Payungsekaki.

**Gambar IV.1:**  
**Peta Kota Pekanbaru (sebelum Perda Nomor 10/2019 tentang Pembentukan Kecamatan)**



Pemekaran wilayah terbaru dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan, yang telah disahkan DPRD Pekanbaru pada 1 September 2019. Perda ini telah ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Sekretaris Daerah M Noer MBS pada 13 September 2019. Dengan perda ini, maka kecamatan di Kota Pekanbaru bertambah menjadi 15 kecamatan. Dalam perda ini ada tiga kecamatan baru yang dibentuk yaitu Tuah Madani (pemekaran dari Kecamatan Tampan), Kulim (pemekaran dari Kecamatan Tenayan Raya), dan Rumbai Timur (pemekaran dari Kecamatan Rumbai Pesisir). Di samping itu, ada beberapa kecamatan berganti nama. Kecamatan Rumbai diganti dengan nama Rumbai Barat. Sedangkan nama Kecamatan Rumbai Pesisir diganti dengan nama Kecamatan Rumbai. Dan Kecamatan Tampan berganti nama menjadi Kecamatan Binawidya.<sup>87</sup>

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

#### 4.1.4 Pasar Cik Puan

Pasar Cik Puan dibangun pertama kali pada tahun 1970, terletak di jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Pasar ini memiliki luas tanah 7.965 m<sup>2</sup> milik Pemerintah

<sup>87</sup> Pekanbaru.go.id, *Pemekaran untuk Meningkatkan Pelayanan*.

Kota Pekanbaru dan seluas 22.000 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Provinsi Riau. Bila dilihat posisinya, Pasar Cik Puan berada di tengah Kota Pekanbaru. Lokasinya sangat strategis, hanya berjarak sekira 2 (dua) kilometer dari titik nol Kota Pekanbaru yang berada di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jendral Sudirman. Pasar ini dulunya bersebelahan dengan terminal bus antarkota, yang kemudian seiring dengan perkembangan dan pembangunan Kota Pekanbaru, terminal tersebut berubah fungsi menjadi terminal angkutan kota saja.

Dalam masa 5 (lima) dekade sejak didirikan, pasar ini mengalami kebakaran sebanyak 9 (sembilan) kali. Kebakaran besar pernah terjadi pada Ahad, 13 Mei 2007, sekira pukul 00.00 WIB itu. Kebakaran tersebut telah menghancurkan 550 kios dan 267 los. Sehingga total lapak milik pedagang yang terbakar mencapai 817, sedangkan kios yang tersisa tak lebih dari 4 kios. Setelahnya, kebakaran besar juga terjadi pada 11 April 2009, yang menghancurkan sekira 400 kios yang terbuat dari papan.<sup>88</sup> Para pedagang kemudian menempati lahan Terminal Angkutan Kota Mayang Terurai yang tidak jauh dari lokasi kebakaran, sebagai tempat penampungan sementara. Setelah peristiwa tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan wali kota Herman Abdullah (2008-2012) pembangunan pasar Cik Puan dibangun dengan biaya APBD Kota Pekanbaru. wali kota berikutnya, Firdaus (2012-2017) berencana melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan tetapi pembangunannya tanpa

---

<sup>88</sup> Kompas.com, *Kerugian Kebakaran Cik Puan Rp10 Miliar*.

membebaskan APBD dengan mencari pihak ketiga sebagai pengembang pasar tersebut dan pasar akan dikelola secara bersama. Hal inilah yang kemudian membuat proses pembangunan terhenti pada tahun 2012, karena menurut Nota Kesepakatan atau Surat Keputusan Gubernur Riau nomor kpts.1923/XI/2008 tertanggal 11 tentang 'Penyerahan Hak Pengelolaan/Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau untuk Pembangunan Pasar Tradisional Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota kepada Pemerintah Kota Pekanbaru', pembangunan bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru asalkan menggunakan APBD. Apabila Pemerintah Kota Pekanbaru ingin melakukan Pembangunan Pasar Cik Puan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau.<sup>89</sup> Wali Kota Firdaus, dengan alasan untuk menghemat anggaran pada masa kepemimpinan, ingin membangun melalui pihak ketiga. Yang menjadi permasalahannya ialah jika Pemerintah Kota Pekanbaru ingin membangun melalui pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Persetujuan inilah yang berlarut-larut dari tahun 2012 hingga 2021. Proses revitalisasi itu terhenti, kecuali persetujuan itu didapatkan, atau tanah aset Pemerintah Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

---

<sup>89</sup> Ihsan, *Koordinasi Pemerintahan dalam Pengelolaan Aset Daerah (Ihsan)*, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 16, Nomor 2, Mei 2018

**Tabel IV.2: Data Kebakaran Pasar Cik Puan**

No.	Kebakaran	Tahun
1	Kebakaran Pertama	1988
2	Kebakaran Kedua	1992
3	Kebakaran Ketiga	2003
4	Kebakaran Keempat	2005
5	Kebakaran Kelima	2007
6	Kebakaran Keenam	2009
7	Kebakaran Ketujuh	2011
8	Kebakaran Kedelapan	2013
9	Kebakaran Kesembilan	2015

Sumber: <http://repository.uin-suska.ac.id/17163>

Saat ini, berdasarkan pengamat penulis, bangunan dua lantai yang berbentuk rangka itu kondisinya tidak terpelihara. Pada lantai dasar terlihat berdiri bangunan tidak permanen yang digunakan untuk berdagang. Lantai dasar juga terlihat digunakan untuk parkir kendaraan bermotor. Penulis juga menyaksikan aktivitas bongkar muat barang dilakukan pada lantai dasar bangunan tersebut. Sementara di lantai atas tidak terlihat ada aktivitas yang signifikan. (*Foto-foto kondisi bangunan Pasar Cik Puan bisa dilihat pada lampiran*).

Sebagai pasar rakyat milik Pemerintah Kota Pekanbaru, pengelolaan Pasar Cik Puan yang sebelumnya berada di bawah naungan Dinas Pasar, saat ini berada di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 295 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Organisasi UPT

Pengelola Pasar terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## **4.2 Pelaksanaan Program Revitalisasi**

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif tentang Revitalisasi Pasar Cik Puan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penulis juga menggunakan data atau informasi dari media. Sehingga penulis menjelaskan tentang hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan dari data yang didapatkan secara sebenarnya sesuai dengan kenyataan di lapangan.

### **4.2.1 Persoalan Aset Sebagai Penghambat Revitalisasi**

Revitalisasi atau peremajaan atau pembangunan kembali Pasar Cik Puan di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru sudah terkendala sejak tahun 2012. Permasalahan utama adalah aset tanah pasar yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Riau, sementara bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibangun pada saat Gubernur Riau dijabat M Rusli Zainal dan Pemerintah Kota Pekanbaru dipimpin Wali Kota Herman Abdullah. Inventarsasi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi belumlah jelas. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru masing-masing mengklaim status lahan Pasar Cik Puan Tesebut. Seperti

bisa dilihat dari hasil rapat yang berlangsung pada 6 Maret 2013. “Kedua Persil Tanah Pasar Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota dengan masing-masing Luas 7.965 M2 dan 15.875 M2 tercatat di kartu Inventaris Barang A (Tanah) pada Pemerintah Provinsi Riau dengan Kode Barang 01.01.13.07.10.001 (22.941). Persil tanahtersebut juga tercatat pada Kartu Inventaris Barang A (Tanah) Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kode Barang masing-masing 01.11.02.01.04 (7.965 M2) dan 01.11.02.04.41(15.875 M2). Sehingga untuk melakukan penertiban pencatatan barang Milik Daerah maka Aset Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kode Barang masing-masing 01.11.02.01.04 (7.965 M2) dan 01.11.02.04.41 (15.875 M2) harus di keluarkan dari pencatatan KIB A (tanah).<sup>90</sup>

Bila Pemerintah Provinsi Riau tidak menyerahkan aset itu kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, maka pengelolaan pasar termasuk revitalisasinya tidak bisa dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Karena Pemerintah Kota Pekanbaru pada posisi tetap tidak mau menggunakan APBD untuk melanjutkan revitalisasi.

Penyerahan aset sangat penting untuk revitalisasi tersebut. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Ingot Ahmat Hutasuhut, mengatakan belum adanya penyerahan hak kelola itu menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru tak bisa melanjutkan pembangunan yang sudah terhenti sejak tahun 2012 lalu.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

“Jadi kita butuh kepastian tentang hak milik pengelolaan lahan ini untuk melanjutkan pembangunan. Kalau sekarang, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk penganggaran, karena memang hak pengelolaan belum diserahkan ke kita. Sehingga kita sulit melakukan pengembangan dan pembangunan. Itu menjadi persoalan.”<sup>91</sup>

Pemerintah Kota Pekanbaru berharap persoalan hak pengelolaan lahan yang mengakibatkan terhentinya pembangunan pasar yang berada di jantung Kota Pekanbaru itu bisa diselesaikan secepatnya oleh Pemprov Riau. Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait masalah aset. Pembahasan aset antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau ini sudah dimulai sejak 14 Agustus 2019. Kemudian, Wali Kota Pekanbaru mengirimkan surat permohonan kepada Gubernur Riau pada 3 Maret 2020. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Syofaizal, mengatakan Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti kembali pada 8 Juni 2020 dengan rapat bersama pejabat Pemerintah Provinsi Riau. Kemudian mengajukan kembali surat permohonan audiensi pada 23 Februari 2021.<sup>92</sup>

Berlarutnya persoalan aset antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan tersebut, mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini meminta Pemerintah Provinsi Riau

<sup>91</sup> Pekanbaru.go.id, *Pemko Tunggu Hak Pengelolaan Cik Puan dari Provinsi*.

<sup>92</sup> Pekanbaru.go.id, *Masalah Aset Tanah Antara Pemko dan Pemprov Riau Belum Selesai*.



dan Pemerintah Kota Pekanbaru segera menyelesaikan persoalan aset, yang di antaranya adalah aset Pasar Cik Puan.<sup>93</sup> Menurut Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Didik Agung Widjanarko, hal ini agar aset tersebut bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian.

“Khusus untuk masalah aset antara Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru akan dibicarakan hari Jumat, 5 Maret 2021, supaya aset ini ada titik temunya. Aset itu juga milik negara. Itu punya kita semua. Kami akan carikan solusi terbaik untuk masyarakat. Apakah diserahkan ke Pemprov atau Pemko nantinya. Nanti akan kita bicarakan, dalam pertemuan khusus.”<sup>94</sup>

Proses penyerahan aset itu menemui kendala lain. Wali Kota Pekanbaru mengatakan Pemerintah Kota Pekanbaru akan menggandeng pihak swasta untuk pembangunan kembali Pasar Cik Puan. Sedangkan dalam pandangan Pemerintah Provinsi Riau, kewenangan masalah pasar-pasar tradisional merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, bukan diserahkan kepada pihak ketiga. Disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy, kalau pasar itu dikelola swasta, dikhawatirkan pemanfaatan secara ekonominya hanya dinikmati segelintir masyarakat. Sementara, tujuan pasar itu didirikan untuk kepentingan masyarakat.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Pekanbaru.go.id, *KPK Minta Masalah Aset Antara Pemko dan Pemprov Riau Segera Dituntaskan*.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Mediacenter.riau.go.id, *KPK Bantu Tuntaskan Permasalahan Pasar Cik Puan Pekanbaru*.

“Kita menyambut baik, kita harap ada langkah penyelesaiannya. Kita serahkan pembangunan pasar di atas lahan kita dengan catatan mereka juga harus mengikuti keinginan Pemprov.”<sup>96</sup>

Di luar persoalan bagaimana nantinya revitalisasi pasar Cik Puan akan dilaksanakan, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau akhirnya mencapai kesepakatan soal aset yang tumpang tindih, termasuk Pasar Cik Puan di Jalan Tuanku Tambusai. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, mengatakan, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau menyelesaikan masalah pencatatan aset masing-masing. Karena ada aset Pemerintah Provinsi Riau yang ada di kota, begitu juga sebaliknya. Sehingga dalam pencatatan aset tidak bermasalah lagi. Begitu juga dalam operasional aset tersebut.

“Saya dan Pelaksana Harian Sekdaprov Riau Masrul Kasmy sudah berkomitmen akan menyelesaikan masalah aset secepatnya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki pencatatan aset baik di Pemko maupun Pemprov.”<sup>97</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 dilakukan serah terima aset antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), yang langsung dilakukan oleh Gubernur Riau Syamsuar dan Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Ada 9 (sembilan) aset Pemerintah Provinsi Riau yang diserahkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru, dan ada 4 (empat) aset Pemerintah Kota Pekanbaru yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Pekanbaru.go.id, *Pemko dan Pemprov Capai Kata Sepakat Soal Aset Pasar Cik Puan.*

Proses penandatanganan BAST berlangsung di aula lantai 6, Perkantoran Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Wali Kota Pekanbaru mengatakan bahwa sejumlah aset sudah diserahkan pemerintah provinsi ke pemerintah kota, dan sebaliknya ada juga sejumlah aset pemerintah kota diserahkan ke pemerintah provinsi.<sup>98</sup>

“Kita sudah melakukan serah terima aset. Maka kita berupaya untuk mengelola aset yang sudah diserahkan,”<sup>99</sup>

**Tabel IV.3: Lahan dan Gedung/Bangunan yang diserahterimakan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru.**

No	Lahan	Gedung/Bangunan
1	Pasar Cik Puan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
2	Kantor Camat Pekanbaru Kota	Musala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
3	Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Puskesmas Jalan Melur
4	Rumah Dinas Camat (Posyandu)	Pueskesmas Rumbai
5	SD Teladan (SDN 36 Pekanbaru)	RTH Tunjuk Ajar Integritas
6	Tanah SMP	RTH Kaca Mayang
7	RTH Tunjuk Ajar Integritas	
8	RTH Kaca Mayang	
9	2 (Dua) Jalan di Belakang Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru	
10	2 (Dua) Jalan di Belakang Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru	
11	9 (Sembilan) unit kendaraan roda empat	

*Data: olahan penulis*

<sup>98</sup> Pekanbaru.go.id, Pemko Pekanbaru Resmi Lakukan Serah Terima Aset dengan Pemprov Riau.

<sup>99</sup> *Ibid.*

Gubernur Riau Syamsuar menyebut bahwa permasalahan aset ini sudah terjadi bertahun-tahun. Permasalahan aset ini akhirnya tuntas setelah pemerintah kota sepakat dengan pemerintah provinsi untuk menyerahkan aset yang ada. Dengan kesepakatan tersebut permasalahan aset ini tidak lagi berlarut.

Selesainya proses serah terima aset tersebut mengandung makna telah terjadi kolaborasi antarpemerintahan demi pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada publik. Pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah bisa memulai untuk melanjutkan revitalisasi pasar yang tertunda.

#### **4.2.2 Perencanaan Revitalisasi**

Revitalisasi bangunan publik seperti pasar tradisional menjadi keniscayaan saat ini. Apalagi ketika pembangunan itu terkendala dan kemudian terbengkalai karena berbagai persoalan. Revitalisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi bangunan, sehingga kemanfaatannya bagi publik semakin tinggi. Selain juga faktor lain seperti kenyamanan dan keamanan.

Seperti telah disinggung pada bab sebelumnya, revitalisasi pasar tradisional meliputi revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial budaya. Tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat itu adalah: (1) Mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat; (2) Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih

baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah; (3) Mewujudkan pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya. Prinsip revitalisasi pasar rakyat bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen.

Ada empat prinsip revitalisasi pasar yang dilakukan. Pertama adalah revitalisasi fisik, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan. Kedua revitalisasi manajemen, di mana pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, dan standar operasional prosedur pelayanan pasar. Ketiga revitalisasi ekonomi, di mana perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*). Dan terakhir, revitalisasi sosial dengan menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/ warga.

Terkait Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, permasalahan yang menyebabkan terbengkalainya proses revitalisasi adalah kepemilikan aset yang tumpang tindih antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah

Kota Pekanbaru. Luas tanah Pasar Cik Puan adalah sekira 29.000 m<sup>2</sup>, dengan sekira 22.000 meter<sup>2</sup> merupakan milik Pemerintah Provinsi Riau dan sekira 7.000 meter<sup>2</sup> milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun permasalahan ini telah tuntas dengan adanya kesepakatan penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Kota Pekanbaru. Saat ini di atas lahan tersebut berdiri bangunan yang terbengkalai. Bangunan dua lantai itu dikatakan Wali Kota Pekanbaru memiliki kapasitas untuk menampung sekira 850 pedagang. Namun itu masih belum cukup karena pedagang yang ada saat ini di Pasar Cik Puan lebih dari 1000 orang.

Dalam pengamatan penulis di lapangan, di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, keempat prinsip revitalisasi pasar rakyat di atas perlu diterapkan untuk merevitalisasi pasar tersebut. Kondisi terkini yang penulis temukan di lapangan adalah keadaan pasar yang tidak tertata dengan baik, bangunan yang tidak selesai, dan pedagang yang berjualan di badan jalan Tuanku Tambusai saat subuh hingga pagi hari. Sebagai pasar yang berada di pusat kota, keadaan tersebut tentu saja tidak baik. Kemacetan sering ditemui di depan pasar Cik Puan, karena parkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat juga menggunakan badan jalan.

Ahli Tata Kota, Muhammad Ikhsan, dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan, lokasi Pasar Cik Puan itu sangat strategis, masuk kawasan pusat kota. Sehingga akan memberi dampak luas bila kawasan tersebut terus terbengkalai.

“Ya, jadi kan, pertama kita lihat Pasar Cik Puan itu lokasinya strategis, ya. Itu masuk kawasan pusat kota-lah kalau sekarang. Sehingga kalau kawasan itu terbengkalai tentu dampaknya juga akan luas, ya. Karena itu merupakan kawasan pusat kota.”<sup>100</sup>

Menurut Ikhsan, bila Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan revitalisasi pada kawasan Pasar Cik Puan, fungsinya sebagai pasar menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Sementara fungsi terminal, yang berada dalam kawasan dan sekarang dijadikan sebagai tempat penampungan sementara pedagang Pasar Cik Puan, barangkali tidak diperlukan lagi. Apalagi pola transportasi di Kota Pekanbaru saat ini sudah berubah. Namun selain fungsi pasar itu, ada pula fungsi lain yang harus diperhatikan, yaitu fungsi ruang terbuka hijau (RTH).

“Saya kira kalau fungsi pasar, fungsi RTH yang sekarang ini belum dapat ya. Kalau itu bisa diurus dari posisi terbengkalai sekarang ini menjadi posisi yang dia bisa termanfaatkan untuk pasar (perekonomian) dan ruang terbuka hijau (untuk lingkungan dan rekreasi), itu akan besar dampaknya karena posisi strategisnya itu tadi.”<sup>101</sup>

Pendapat senada disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Dalam wawancaranya dengan penulis, Wakil Ketua DPRD Riau ini melihat pasar Cik Puan yang berlokasi di tengah kota harus ditata dengan baik dan benar. Menurutnya, yang paling utama adalah masalah kebersihan. Dia melihat setiap subuh hingga pagi hari ramai

<sup>100</sup> Wawancara Muhammad Ikhsan dengan penulis, 21 Mei 2021.

<sup>101</sup> *Ibid.*

pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Selain itu, ada juga aktivitas bongkar-muat barang menggunakan badan jalan. Dia menyebut aktivitas bongkar-muat di luar pasar itu harus ditertibkan.

“Jadi, sehingga nanti ada tempat mereka membongkar di dalam tersebut. Jadi tidak lagi di luar di jalan tersebut. Karena tentu efeknya banyak, ada sampah ada kemacetan, dan lain-lain. Jadi kami minta bahwa Pasar Cik Puan tersebut yang lama dibongkar, nanti yang lama itu menjadi tempat pembongkaran (barang dagangan) tersebut.”<sup>102</sup>

Agung melihat peremajaan atau revitalisasi pasar Cik Puan merupakan keniscayaan. Apalagi terbengkalainya pembangunan pasar ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

“...dan kita semua warga Pekanbaru tentu menyaksikan bahwa ada pandangan yang tidak bagus di tengah-tengah Kota Pekanbaru. Tentu menjadi tidak indah kota Pekanbaru apabila (peremajaan) pasar Cik Puan ini tidak dilanjutkan. Namun kita lihat kenapa 10 tahun, apakah terjadi proses hukum? Ternyata tidak juga.”<sup>103</sup>

Sementara, Wali Kota Pekanbaru Firdaus usai penandatanganan berita acara serah terima aset dengan Pemerintah Provinsi Riau masih menyebut, pengelolaan Pasar Cik Puan ke depannya direncanakan akan diserahkan kepada pihak swasta. Pilihan itu menurutnya karena pemerintah kota tidak ingin ada pihak yang dirugikan terkait revitalisasi itu, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri, pedagang Pasar Cik Puan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan.

<sup>102</sup> Wawancara Agung Nugroho dengan penulis, 8 Juni 2021.

<sup>103</sup> *Ibid.*



"Kita ingin nantinya semua win. Pemerintah win, pedagang win, masyarakat win. Untung, semua untung."<sup>104</sup>

Selain itu, dengan menyerahkan revitalisasi kepada pihak swasta menurut Wali Kota Pekanbaru juga terkait dengan keuangan. Jika pemerintah yang mengelola tentu akan membutuhkan biaya lagi. Sementara saat ini kondisi di tengah pandemi Covid-19, anggaran yang ada difokuskan untuk penanganan Covid-19.

"Kalau kita tunggu dana pemerintah di tengah Covid ini, kita tak tahu entah kapan kita dapat. Maka oleh sebab itu kita mendorong kerja sama dengan pihak ketiga."<sup>105</sup>

Revitalisasi dengan menggunakan pihak ketiga atau swasta ini, mendapat tanggapan dari Agung Nugroho. Dia setuju bahwa bangunan di tengah kota yang sudah lama terbengkalai akan membuat wajah kota terlihat tidak bagus. Namun menurutnya, menyerahkan revitalisasi Pasar Cik Puan kepada pihak ketiga akan mendatangkan masalah baru. Apalagi pihak swasta tentu akan mengutamakan keuntungan.

"Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya bangunan di tengah kota yang sudah lama terbengkalai tentu jadi jelek kota, yang harusnya jadi bagus tata kota itu kalau misalnya itu selesai. Lalu kita tahu, kalau dia pakai pihak ketiga, pihak ketiga ini hitung-hitungannya lebih keras lagi. Menurut saya, agak susah nanti ketika bernegosiasi dengan pedagang. Pedagang ini *kan* masyarakat kita Kota Pekanbaru, masyarakat Riau. Jadi kalau dia nanti menggunakan pihak ketiga, pihak ketiga tentu mengutamakan hitung-hitungan, tidak lagi dia mengedepankan hati. Tapi berbeda kalau dibangun oleh pemerintah dengan harga kios-kiosnya, dengan harga kebersihannya, dengan harga listriknya. Harapan kita

<sup>104</sup> Pekanbaru.go.id, *Pemko Bakal Serahkan Pengelolaan Pasar Cik Puan ke Swasta*.

<sup>105</sup> *Ibid.*

tentu pemerintah yang membangunnya, sehingga dapat memberikan subsidi kepada pedagang.”<sup>106</sup>

Lalu, bagaimana revitalisasi itu harus dilaksanakan? Ikhsan kepada penulis menyampaikan, ada 3 (tiga) aspek yang mesti diperhatikan. Pertama, terkait kewenangan, siapa yang harus merevitalisasi Pasar Cik Puan itu. Kewenangan ini terkait pula dengan aset lahan dan bangunan di lokasi pasar tersebut.

“..permasalahan pertama permasalahan wewenang ya. Itu nanti terkait dengan aset siapa, aset provinsi atau aset kota lahannya, kemudian bangunannya. *Kan* sudah ada bangunan, apa itu aset provinsi atau aset kota itu tinggal diselesaikan.”<sup>107</sup>

Seperti dijelaskan sebelumnya, terkait aset ini sudah pungkas. Lahan Pemprov Riau di lokasi pasar sudah diserahkan ke Pemko Pekanbaru. Bangunan yang ada di lokasi juga milik Pemko Pekanbaru.

Aspek kedua yang harus diperhatikan menurut Ikhsan adalah perencanaan. Aspek ini sangat penting karena dari sinilah diketahui Pasar Cik Puan itu mau dijadikan seperti apa, dan supaya tepat pula pemanfaatannya. Pada perencanaan itu akan terlihat fungsi yang ditonjolkan pada revitalisasi, apakah sekadar fungsi pasar ataukah juga sekaligus fungsi ruang terbuka hijau. Desainnya, kata Ikhsan, harus betul-betul bagus supaya mengena.

“Aspek apa yang sebetulnya kita inginkan dari pasar? Apakah itu pasar modern? Atau model mal? Atau model pasar yang lebih banyak memberikan kesempatan untuk masyarakat beraktivitas di situ. Nah itu desainnya, perencanaannya harus disesuaikan. Jangan

<sup>106</sup> Agung Nugroho, *op. cit.*

<sup>107</sup> Muhammad Ikhsan, *op. cit.*

sampai nanti ketika kita bercita-cita untuk memanfaatkan itu dengan lebih baik, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, keinginan pedagang. *Kan* pedagang sejarahnya lama di situ, pedagang kecil. Nah bagaimana itu nanti desainnya, perencanaannya, bisa tidak mengakomodir itu? Tapi dengan tetap terkelola dengan baik kebersihannya, kerapiannya tidak sembrawat seperti sekarang. Nah itu aspek desainnya saya kira sangat-sanat penting itu.”<sup>108</sup>

Setelah kejelasan wewenang asetnya didapat, kemudian perencanaannya sesuai dengan keinginan supaya terhindar dari permasalahan-permasalahan di kemudian hari, aspek ketiga yang mesti diperhatikan adalah pengelolaan. Menurut Ikhsan, pasar itu bagaimana itu nantinya harus ada pihak yang mengelola. Pengelola itu mengatur sistem dan mekanisme pasar. Misalnya, bukanya jam berapa, mana kawasan yang boleh digunakan untuk berdagang mana yang tidak, dan lainnya. Pengaturan itu menjadi kian penting mengingat lokasi Pasar Cik Puan yang berada di tengah kota. Karena kalau tidak diatur seperti itu nanti sembrawat lagi. Pengelolaan yang dimaksud oleh Ikhsan ini, pada prinsip revitalisasi pasar, adalah revitalisasi manajemen.

Kemudian, kalau mau disinkronkan juga dengan ruang terbuka hijau karena lokasinya yang strategis itu, perlu pula diatur mana yang ruang-ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan di sana, berapa luasnya, fasilitasnya apa saja, sehingga itu menjadi suatu pasar yang menarik, menjadi suatu ikon yang menarik, bukan menjadi masalah lagi.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

“Saya kira kalau tiga aspek itu duduk, wah itu cantik sekali itu Pasar Cik Puan itu.”<sup>109</sup>

Terkait dengan rencana Pemerintah Kota Pekanbaru men-swastanisasi pengelolaan Pasar Cik Puan nantinya, Ikhsan berpandangan hal tersebut tidak menjadi persoalan besar selama asas-asas kemanfaatan pasar itu diperhatikan. Kemudian, juga tidak meminggirkan para pedagang yang sudah ada saat ini, yang punya sejarah panjang berdagang di pasar tersebut.

“Sebetulnya tidak masalah mau diswastakan atau pemko punya lembaga pengelola sendiri ya, apakah BUMD dia atau apa, itu tidak masalah. Yang penting tadi, asas-asas kemanfaatan pasar itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai meminggirkan pedagang-pedagang kecil ini, itu yang selalu menjadi masalah. Di mana-mana itu yang menjadi masalah. Cari pola sehingga pedagang-pedagang kecil itu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal di situ. Soalnya nanti pasti banyak godaan. Nanti ada pengembang, *kan*, pengusaha besar, *kan*, biar Pak kami yang kelola, biar kami siapkan nanti los untuk pedagang. Tahu-tahu yang disiapkan untuk pedagang cuma lima los. Itu harus hati-hati betul. Itu masuk item yang nomor dua tadi, desain perencanaan.”<sup>110</sup>

Ikhsan menekankan pentingnya konsep revitalisasi atau pengembangan Pasar Cik Puan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Konsep yang jelas ini terkait dengan desain perencanaan. Dalam desain itu akan terlihat Pasar Cik Puan akan menjadi pasar seperti apa. Termasuk apakah akan mempertahankan bangunan yang terbengkalai saat ini di lokasi pasar atau membangun yang betul-betul baru. Menurut Ikhsan rangka bangunan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

yang terbengkalai itu masih layak digunakan karena konstruksinya kuat. Meski begitu, untuk memastikannya diperlukan asesmen.

“Sebetulnya kalau itu masalah desain itu bisa diatur ya, apakah bangunan yang ada itu sesuai dengan konsep pengembangan yang kita inginkan atau tidak. Kalau harus dibongkar mungkin tidak semuanya. Kalau saya cenderung jangan dibongkar semua, karena itu kan sudah ada ya. Kalaupun mau direhab ya mungkin sebagian ya. Maungkin kalau mau dirobohkan tidak berfungsi sebagian. Kalau dihancurkan semua menurut saya sayang. Lebih baik yang ada dimanfaatkan maksimal. Kalaupun mau diubah, itu disesuaikan. Bangunan itu masih kuat. Kalau beton tidak ada masalah. Kecuali kalau baja. Secara umum menurut saya kuat. Nanti dibuat asesmen-lah ya. Tapi kalau *feeling* saya itu masih bisa dimanfaatkan.”

Kepada penulis, Ikhsan mengingatkan pentingnya ruang terbuka hijau. Karena saat ini di mana-mana tren pengembangan fasilitas perkotaan itu selalu dikaitkan dengan ruang terbuka hijau. Kalau tidak disiapkan ruang terbuka hijaunya nanti kota ini menjadi stres.

“*Stressfull*. Sementara itu sudah padat di situ. Nanti kalau ditambah lagi, semuanya jadi padat, orang mau parkir di mana, orang mau mendapatkan suasana nyaman di mana, nanti malah jadi pusat stres baru. Tinggal diatur desainnya. Saya kira desain itu tidak bisa sembarang orang mendesainya. Itu memang mesti melibatkan orang sosial juga. Artinya, orang sosial kan dia yang mengerti kebutuhan sosial masyarakat.”<sup>111</sup>

Dalam proses pembuatan desain perencanaan itu, semua *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan harus dilibatkan. Tidak bisa hanya antara pemerintah dengan desainernya saja, melainkan juga

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

harus mengikutsertakan para pedagang. Suara dan keinginan mereka perlu didengarkan, sehingga revitalisasi betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan revitalisasi itu juga berpihak kepada kepentingan pedagang dan masyarakat yang akan berbelanja ke sana nantinya.

“Kemudian pedagangnya, kelompok pedagang itu dilibatkan dalam perencanaan. Selama ini kan perusahaan konsultan desain saja, kemudian dipaparkan di pemerintah. Wah bagus-bagus. Tapi tak ada suara dari masyarakat (pedagang). Semua pihak dilibatkan untuk desainnya, sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Keinginan mereka juga tersalurkan. Nanti kan dia lihat nih, ‘wah kalau model kayak gini kami tak bisa jualan ini pak, ini tidak laku barang kami. Soalnya kedai kami ditarok di pojok-pojok mana gitu kan.’ Yang pengusaha-pegusaha mal saja yang bisa laku, kami tak kan mau orang singgah di tempat kami. Nah mereka pasti protes itu. Kalau kita kan mau, istilahnya yang ekonominya kecil juga terayomi dengan rehabilitasi peremajaan pasar cik puan itu. Kalau saya selalu berpihak ke apa, ke pedagang kecil. Mereka haru dilindungi, kalau yang besar-besar itu mereka bisa hidup sendiri. pedagang kecil ini yang susah.”

Jadi menurut Ikhsan, harus ditetapkan dulu tujuan pemerintah meremajakan atau merevitalisasi Pasar Cik Puan itu apa sebetulnya. Dari sana, baru bergerak ke desain. Desain itu mengikut apa kehendak kita, bukan kita menyesuaikan dengan desain. Makanya nanti yang merencanakan itu, arsiteknya, betul-betul bisa memberikan apa. Kalau perlu disebarkan, nanti beberapa desain yang bagus diambil baru didetailkan.

“Tapi yang jelas, awalnya dari tadi, pertama itu, pemerintah menetapkan tujuannya apa sebetulnya. Setelah menetapkan tujuan itu diajak tu kelompok-kelompok tadi. Pas desainnya juga dirumuskan bersama, dipresentasikan, disetujui, tidak ada masalah, baru dibangun. Apakah memanfaatkan bangunan yang ada atau

dihancurkan sebagian, nah itu tergantung hasil desain itulah. Polanya seperti itu.”<sup>112</sup>

Pendapat terkait harus dilibatkannya pedagang dalam desain revitalisasi pasar juga disampaikan Agung Nugroho kepada penulis.

“Pedagang itu pasti bagian utama yang harus kita perjuangkan. Karena kalau nanti dibangun lebih besar tapi pedagang kecil mati, kasihan rakyat. Intinya tetap seperti pasar yang sekarang tapi ditata dengan rapi.”

### 1.2.3 Pembiayaan Revitalisasi

Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Kota Pekanbaru menyebut pengembangan Pasar Cik Puan akan melibatkan pihak ketiga atau pihak swasta. Pelibatan tersebut terkait dengan pembiayaan atau anggaran. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mau menggunakan dana Negara, baik itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Firdaus menilai akan lebih menguntungkan bila pembangunan pasar itu diserahkan kepada pihak ketiga. Demikian pula pengelolaannya setelah itu.

Menurut Agung Nugroho, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat saja mengajukan proposal dana kepada Pemerintah Provinsi Riau. Anggaran itu nanti akan dibahas pemerintah provinsi bersama DPRD Riau.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

“Kita lihat Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan atau tidak. Kami juga di DPRD Provinsi Riau menunggu, tidak lagi pada posisi menjemput bola. Barang sudah kita serahkan, kewenangan sudah sama mereka, tinggal Pemerintah Kota Pekanbaru ada niat membangun atau tidak. Kalau memang niat membangun, ya segera bangun. Kalau memang tidak ada biaya, segera ajukan proposal ke pemerintah provinsi, tentu ditembuskan kepada DPRD. Karena kami salah satu bagian tugasnya adalah penganggaran.”<sup>113</sup>

Karena hambatan utama pembangunan Pasar Cik Puan sudah selesai, dengan diserahkannya lahan milik pemerintah provinsi ke pemerintah kota, maka tidak ada lagi alasan untuk menunda. Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera bergerak, mencari biaya, menyiapkan konsep, dan mengeksekusinya. Apalagi masa kepemimpinan Firdaus sebagai Wali Kota Pekanbaru pada periode kedua ini akan berakhir pada 2022. Artinya, waktu yang dimiliki oleh Firdaus sudah tidak banyak. Menurut Agung, langkah konkret dari pemerintah kota itu memperlihatkan seberapa besar niat mereka untuk merevitalisasi Pasar Cik Puan.

“Ya, harus (segera dibangun). Kalau tidak dilanjutkan, berarti selama ini bohong saja. Karena kalau kita tanya dari dulu “kenapa tidak dibangun?” alasannya karena bukan punya Pemko. Bangunan punya Pemko tapi tanah punya Pemprov. Sekarang sudah semuanya kita sekarang, tinggal bagaimana, mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak ya kita tunggu saja penjabat wali kota nanti, 2022-2024. Tapi itu bagian wewenang dari provinsi, penjabatnya tentu dari provinsi juga. Lebih gampang kami berkoordinasi nanti. Sekarang sedang penyusunan, kita lihat nanti penyusunannya. Kita tahu bahwa kalau DPRD itu tidak punya anggaran, tapi di DPRD itulah perjuangan anggaran. Kalau mereka langsung ke gubernur, kalau gubernurnya mau, oke, kalau gubernurnya tidak mau tentu harus ada DPRD yang bagian mengawalnya.”<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Agung Nugroho, *op. cit.*

<sup>114</sup> *Ibid.*



### 4.3 Faktor Penghambat

Dari pembahasan di atas, tergambar beberapa hambatan dalam proses revitalisasi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Penulis merangkumnya sebagai berikut:

#### 4.3.1 Kepemilikan Aset

Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah memulai pembangunan kembali Pasar Cik Puan pada tahun 2009 di lokasi bekas kebakaran besar yang melanda pasar tersebut pada tahun itu. Namun pembangunan itu terhenti pada 2011 karena persoalan kepemilikan aset lahan. Pemerintah Provinsi Riau menyebut pada lahan bangunan Pasar Cik Puan itu terdapat tanah milik pemerintah provinsi. Jadi, terdapat dua kepemilikan aset, kepemilikan aset Pasar Cik Puan itu, yakni masing-masing tercatat di Provinsi Riau seluas 22.000 meter persegi dan Pemerintah Kota Pekanbaru 7.000 meter persegi.

Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau akhirnya menemukan kata sepakat terkait aset lahan Pasar Cik Puan, di mana pemerintah provinsi bersedia menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah kota. Kesepakatan itu diresmikan pada 30 April 2021, dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Syamsuar selaku Gubernur Riau dan Firdaus selaku Wali Kota Pekanbaru.

Dengan demikian, saat ini kepemilikan aset sudah selesai tidak lagi menjadi hambatan pelaksanaan revitalisasi Pasar Cik Puan, dan

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki kewenangan untuk melanjutkan revitalisasi.

#### 4.3.2 Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang matang dan mantap akan menghasilkan produk pembangunan bermanfaat bagi masyarakat, juga menguntungkan bagi pemerintah. Penulis melihat, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki gambaran umum bagaimana pasar Cik Puan akan direvitalisasi. Alternatif itu adalah menyerahkan kelanjutan pembangunan pasar tersebut ke pihak swasta atau pihak ketiga. Namun bagaimana pasar itu akan dibangun kembali, akan dijadikan pasar seperti apa, penulis belum menemukannya.

Demikian pula, penulis tidak mendapatkan informasi terkait rencana revitalisasi sesuai dengan empat prinsip revitalisasi yang ada.

#### 4.3.3 Pembiayaan

Faktor penghambat lainnya dari kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru adalah pembiayaan. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengakui APBD Kota Pekanbaru tidak akan cukup untuk merevitalisasi pasar Cik Puan. Firdaus juga mengatakan lebih memilih menggunakan dana dari investor daripada menggunakan anggaran Negara, yang menurutnya lebih menguntungkan.

Meski demikian, anggota DPRD Provinsi Riau asal daerah pemilihan Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan bersedia membantu memperjuangkan anggaran untuk pembangunan pasar Cik Puan di lembaga perwakilan tersebut, bila ada pengajuan pembiayaan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terkait dengan Revitalisasi Pasar Cik Puan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan lahan Pasar Cik Puan selesai dengan adanya penyerahan aset dari Pemrov Riau ke Pemko Pekanbaru. Jadi, Pemko Pekanbaru bisa segera memulai melakukan revitalisasi pasar secara menyeluruh, karena pasar dan tempat penampungan sementara yang ada sekarang sudah tidak layak. Mengenai pengelolaan pasar akan dilakukan langsung oleh Pemko Pekanbaru atau oleh pihak swasta, tidak menjadi masalah selama hak-hak para pedagang yang ada saat ini mendapat perhatian utama. Meski demikian, Pemko harus mengantisipasi terjadinya hal-hal yang bisa merugikan pedagang bila memang pembangunan dan pengelolaan diserahkan ke swasta.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah bisa mulai melanjutkan pembangunan kembali Pasar Cik Puan. Hambatan lainnya yang akan dihadapi adalah pembiayaan untuk revitalisasi tersebut, karena anggaran pemerintah saat ini banyak diserap untuk penanggulangan pandemic Covid-19.
3. Mengundang pihak ketiga atau swasta untuk merevitalisasi Pasar Cik Puan saat ini menjadi masuk akal karena anggaran pemerintah banyak diserap untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Namun Pemerintah menyediakan

dana revitalisasi pasar tradisional, karenanya Pemko bisa mengajukan proposal pembiayaan untuk mendapatkan dana APBN. Skema pembiayaan lain adalah *budget sharing* antara Pemko Pekanbaru dengan Pemprov Riau.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menggesa revitalisasi pasar Cik Puan agar tidak menjadi masalah baru yang berkepanjangan. Bila Pemko tetap mengundang swasta untuk merevitalisasi dan mengelola Pasar Cik Puan maka hal itu perlu dilakukan dengan transparan dan jujur. Pemko harus mengajak para pedagang di Pasar Cik Puan untuk berdialog dan menggali keinginan mereka agar para pedagang tidak menjadi pihak yang dirugikan. Pemko juga perlu mengundang ahli tata kota saat mendesain pasar, agar revitalisasi Pasar Cik Puan memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi Pemko sendiri, pedagang, serta masyarakat.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mempertimbangkan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di area pasar Cik Puan saat pelaksanaan revitalisasi dilakukan, mengingat lokasi pasar yang berada di tengah kota dan dekat dengan perkantoran serta permukiman masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budiono. 2006. *Mengenal Beberapa Kuantitatif Dalam Revitalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Deddy & Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Firdaus. 2020. *Pekanbaru Madani, Edisi II*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Melayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hermanto, Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: Gramedia.
- Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Komariah, Aan & Satori, Djam'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manulang. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moore, Frazier. 2004. *Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha. 2003. *Kybernologi :Ilmu Pemerintahan Baru 1 & 2*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho. 2000. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanti, Nurul D. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat*.
- Rauf, Rahyunir. 2014. *Studi Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Samuelson Paul A, dan William D. Nordhaus. 2000. *Mikro Ekonomi, Terjemahan Drs. Haris Munandar DKK, Edisi ke-14*. Jakarta: Erlangga.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Simanjuntak. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Stake, Robert E. 2009. *Studi Kasus, dalam Handbook of Qualitative Research, Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana, dan Sadikin, Andi. 2008, *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung, PT. Reflika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- The Liang Gie. 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung.

- Untoro dan Halim. 2007. *Konsep, Prinsip, Model dan Tujuan Manajemen Strategis Sektor Publik*. Jakarta: Selembat Empat.
- Wahyuningsih. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Universitas Trunojoyo Madura: UTM Press.
- Widjaja. 2007. *Otonomi Daerah dan Derah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2003. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yin, Robert. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

## **B. Skripsi/ Jurnal**

- Anika Sunaryo Putri, Abdul Hakim dan Farida Nurani. 2014. The Availability of Traditional Market's Facility and its Effect on Quality of Public Service (Study at Perak Traditional Market in Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (2) pp:287-293.
- Fitri, dkk. 2018. Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Fransisca Yaningwati, Achmad Fauzi DH, Susilowati. 2012. The Impact of Hypermarket Existence on The Tradisional Market Trader. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 2 (8) pp:7966-796.
- Irnawati, Hussein. 2014. Peranan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mempertahankan Eksistensi Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta. *Skripsi: Universitas Gajah Mada*.
- Juliarta, I Made Guna. 2015. Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang Pasar (Studi Pasar Nyanggelan Desa Pekraman Panjer). *Jurnal Piramida. Avaliabel at: ejournal.unud.ac.id/*.



- Martokusumo, Widjaja. 2008. Revitalisasi, Sebuah Pendekatan dalam Peremajaan Kawasan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* , 19(03) 57-73.
- Prastyawan, Agus, Agus Suryono, M.saleh Soeaidy, Khairul Muluk. 2015. Revitalization of Traditiona Market into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*.
- Prasetyo, Windhy. 2019. Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang. *Skripsi : Universitas Negeri Semarang*.
- Tambunan, Beriman. 2017. Tata Kelola Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Vol. 4 No. 1 t Februari 2017*.
- Wahyono, Budi. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Bantul Kabupaten Bantul. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Pembelanjaan Dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013  *tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.

### **D. Website**

- Belum Ada Negosiasi Pemprov dan Pemko Soal Pasar Cik Puan Dibangun Swasta, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/06/12/belum-ada->

*negosiasi-pemprov-dan-pemko-soal-pasar-cik-puan-dibangun-swasta#sthash.mFF1vemv.dpbs*. (Diakses pada 15 Desember 2020 pukul 07:42 WIB).

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-01218-AR%20Bab2001.pdf>. (Diakses pada tanggal 15 Desember 2020 Jam 15.35 WIB).

<http://repository.maranatha.edu/619/1/SEPUTAR%20MANAJEMEN%20KONFLIK>. (Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2020 Jam 12.40 WIB).

Pemprov Tidak Mau Lepas Aset Pasar Cik Puan ke Pemko Tanpa Ada Hasil, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/03/pemprov-tidak-mau-lepas-aset-pasar-cik-puan-ke-pemko-tanpa-ada-hasil>. (Diakses pada 15 Desember 2020 pukul 22.00 WIB).

Sengkarut Pembangunan Pasar Cik Puan, Sekda Ahmad Hijazi: Mana Mungkin Kita Menyerahkan Aset. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/04/24/sengkarut-pembangunan-pasar-cik-puan-sekda-ahmad-hijazimana-mungkin-kita-menyerahkan-aset>, (Diakses pada 15 Desember 2020 pukul 22.08 WIB).

Tim Forensik Teliti Kebakaran Pasar Cik Puan.

<https://www.jakartafire.net/news/detail/1404/tim-forensik-teliti-kebakaran-pasar-cik-puan>, (diakses pada 26 Juni 2021)

Kerugian Kebakaran Cik Puan Rp 10 Miliar

<https://travel.kompas.com/read/2009/04/12/14533546/kerugian.kebakaran.cik.puan.rp.10.miliar>, (diakses pada 26 Juni 2021)